


SKRIPSI

**EFEKTIVITAS *NADZIR* ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN
TANAH WAKAF (Studi Pada LWPNU Kecamatan Marga Tiga)**

Oleh:

**NURUL MAULIDA
NPM. 1802090027**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**EFEKTIVITAS NADZIR ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN
TANAH WAKAF (Studi Pada LWPNU Kecamatan Marga Tiga)**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Disusun Oleh :

NURUL MAULIDA
NPM. 1802090027

Dosen Pembimbing

Isa Ansori S.Ag, SS, M.H.I

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Nurul Maulida
NPM : 1802090027
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS *NADZIR* ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF (Studi Pada LWPNU Kecamatan Marga Tiga)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Juni 2023
Dosen Pembimbing

Isa Ansori, S.Ag., SS., MHI
NIP. 19721007 199903 1 002


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS *NADZIR* ORGANISASI DALAM
PENGELOLAAN TANAH WAKAF (Studi Pada LWPNU
Kecamatan Marga Tiga)
Nama : Nurul Maulida
NPM : 1802090027
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di seminarkan dalam seminar proposal Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2023
Dosen Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag., SS., MHI
NIP. 19721007 199903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 1186/In. 28. 3/0 /PP. 0-0/07/2023

Skripsi dengan Judul: EFEKTIVITAS *NADZIR* ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF (Studi Pada LWPNU Kecamatan Marga Tiga), disusun oleh: NURUL MAULIDA, NPM: 1802090027, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Selasa/20 Juni 2023


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I.

Penguji I : Nety Hermawati, MA, MH.

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I.

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H

()
()
()
()

Mengetahui,
Dean Fakultas Syariah



Dr. Dr. Santoso, M.H

NIP. 197610316 199503 1 001

ABSTRAK

EFEKTIVITAS NADZIR ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF (Studi Pada LWPNU Kecamatan Marga Tiga)

Oleh: NURUL MAULIDA
NPM. 1802090027

Nadzir organisasi LWPNU yang berada di Kecamatan Marga Tiga memiliki fungsi untuk menyelamatkan aset tanah wakaf Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang ada di Kecamatan Marga Tiga. Tugasnya ialah menghimpun, mengurus dan mengelola tanah atau harta benda yang diwakafkan oleh jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nadzir LWPNU tersebut di atas namakan Nadzir Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Sudah ada 68 bidang tanah wakaf yang dikelola dan dikembangkan oleh nadzir organisasi LWPNU. Pemenuhan fungsi dan peruntukan tanah wakaf yang diinginkan oleh wakif juga sudah terpenuhi hampir seluruhnya. Dengan jumlah tanah wakaf yang tidak sedikit, dalam hal pengelolaan dan pengembangannya nadzir organisasi LWPNU bekerjasama dengan ranting NU, anak ranting NU dan takmir masjid atau musholla yang ada di Kecamatan Marga Tiga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas nadzir organisasi LWPNU dalam pengelolaan dan pengembangan tanah atau harta benda wakaf yang ada di Marga Tiga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Manfaat penelitian ini dapat menambah dan memberi masukan pemikiran baik secara teori maupun praktik dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya bidang perwakafan terutama dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir organisasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan nadzir organisasi LWPNU sudah efektif dalam pengelolaan wakaf sebagaimana tertuang pada UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 11 (Ayat 2). Dimana pengelolaan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, akan tetapi dalam pengelolaan untuk peruntukan tempat pendidikan Al-Qur'an belum terpenuhi seluruhnya. Sedangkan untuk pengembangan juga sudah sesuai dengan UU No.41 Tahun 2004 Pasal 22 (Ayat 1, 2 dan 4), terlihat dari pengembangan yang dilakukan sudah mencapai tiga bidang yaitu bidang ekonomi, pendidikan dan keagamaan atau sarana ibadah. Dalam hal pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan ranting NU, anak ranting NU dan takmir masjid atau musholla juga sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 45 Ayat 2.

Kata Kunci: *Efektivitas, Nadzir Organisasi LWPNU, Pengelolaan.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Maulida

NPM : 1802090027

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2023

Yang Menyatakan,



Nurul Maulida
NPM. 1802090027

MOTTO

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya." (HR Muslim No. 1631).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka akan saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orangtuaku tercinta Bapak. Muhammad Fajar dan Ibu Siami yang senantiasa selalu memberikan dukungan penuh baik dukungan moril berupa doa dan motivasi, maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai cita-cita.
2. Adikku tersayang Adly Rizky yang senantiasa memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Sahabat-sahabatku tersayang yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat, dan terkhusus untuk sahabatku Rina Yulianti yang selalu membantu dan menemani serta berjuang bersama menyelesaikan skripsi ini.
4. Seseorang baik hati "1801051033" yang senantiasa berproses bersama, memberi motivasi dan banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang saling menguatkan untuk tetap berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
6. Almamaterku, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta anugerah-Nya sehingga peneliti dapat menyusun skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS *NADZIR* ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF (Studi Pada LWPNU Kecamatan Marga Tiga)”.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H., selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I, selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing peneliti dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Pengurus LWPNU Kecamatan Marga Tiga yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2023



Nurul Maulida
NPM. 1802090027

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Terdahulu	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Wakaf	11
1. Pengertian Wakaf	11
2. Dasar Hukum Wakaf	13
3. Rukun Wakaf	19
4. Syarat Wakaf	19
5. Pengelolaan Harta Wakaf	21
B. Nadzir	24
1. Pengertian Nadzir	24
2. Jenis-jenis Nadzir	25
3. Syarat-syarat Nadzir	26
4. Tugas Nadzir	27

C. Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf	28
1. Pengertian Efektivitas	28
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Tanah Wakaf	30
3. Indikator Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	36
B. Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	40
D. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Letak geografis Kecamatan Marga Tiga.....	43
2. Sejarah singkat LWPNU Kecamatan Marga Tiga.....	43
3. Struktur Organisasi LWPNU Kecamatan Marga Tiga	45
4. Daftar Tanah Wakaf di LWPNU Kecamatan Marga Tiga.....	45
B. Usaha Nadzir Organisasi LWPNU Kecamatan Marga Tiga dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf.....	50
1. Pengelolaan Tanah Wakaf	50
a. Tujuan Wakaf	50
b. Fungsi Wakaf.....	51
c. Peruntukan Wakaf.....	52
2. Pengembangan Tanah Wakaf.....	53
a. Pengembangan Pada Bidang Ekonomi	53
b. Pengembangan Pada Bidang Pendidikan	54
c. Pengembangan Pada Bidang Keagamaan	55
C. Analisis Efektivitas Nadzir Organisasi LWPNU Kecamatan Marga Tiga dalam Pengelolaan Tanah Wakaf.....	56
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu dari bentuk perwujudan ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan nilai sosial. Dikatakan demikian karena wakaf merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan untuk mencari ridho Allah SWT. sekaligus mengandung nilai sosial karena memberi sesuatu yang dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Wakaf bukan merupakan shodaqah biasa, tetapi merupakan shadaqah yang memiliki nilai lebih daripada shadaqah-shadaqah lainnya. Shadaqah berupa wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang di wakafkan itu akan terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf (*wakif*) sekalipun ia telah meninggal, selama harta yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan. Selain itu wakaf bisa menjadi jalan dan perantara untuk memajukan agama serta membangun masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti ibadah, pendidikan, dakwah, sosial, kesehatan dan lain-lain.

Wakaf di Indonesia telah dikenal dan diterapkan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Praktik wakaf yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia mulanya adalah dalam mewakafkan hartanya ditujukan untuk tempat ibadah, sarana pendidikan dan keperluan sosial bagi

masyarakat. Mengingat saat itu para ulama membutuhkan sarana dan prasarana untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Sehingga tradisi wakaf terus berkembang di nusantara terbukti dengan banyaknya masjid dan makam bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf. Kemudian sampai saat ini juga praktik wakaf masih terus berkembang dengan tujuan dan peruntukannya yang kian beragam yang tentunya tetap sesuai dengan syariat Islam.¹

Perkembangan wakaf yang signifikan tersebut mendorong tersusunnya administrasi wakaf secara rinci dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan mengenai wakaf. Wakaf sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-Undang ini dibentuk sebagai pedoman agar pelaksanaan wakaf berjalan dengan tertib dan tujuan serta fungsi wakaf dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Di dalamnya disebutkan bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah, serta untuk memajukan kesejahteraan umum.²

Beberapa unsur penting sehingga dapat terpenuhinya wakaf, yaitu adanya *wakif* (orang yang mewakafkan) dan *nadzir* (orang yang menerima wakaf). *Wakif* sebagai pihak yang mewakafkan harta bendanya berhak

¹ Tholhah Hasan, "Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia," *Badan Wakaf Indonesia*, 2008, <http://www.bwi.go.id/147/2008/04/15/perkembangan-kebijakan-wakaf-di-indonesia/>.

² *Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf, Tujuan dan Fungsi Wakaf, Pasal 4 dan Pasal 5.*, t.t.

menentukan peruntukan harta yang diwakafkannya pada saat ikrar.³ Sedangkan *nadzir* sebagai pihak yang menerima harta wakaf wajib untuk mengelola dan mengembangkan sesuai peruntukannya. *Nadzir* disini memiliki peran yang penting dan sangat utama dalam menjaga dan mengurus harta wakaf serta mengelola dan mengembangkan harta wakaf tersebut. Karena untuk mencapai tujuan serta fungsi wakaf, sangat ditentukan oleh kemampuan *nadzir* dalam mengelola harta wakaf tersebut. Oleh sebab itu, selain harus memenuhi syarat-syarat moral, *nadzir* harus mempunyai kemampuan yang baik dalam bidang manajemen dan administrasi wakaf.⁴

Dari zaman Nabi sampai sekarang, di beberapa negara Islam harta wakaf berada dalam tanggung jawab pemerintah, selaku *nadzir* 'ammun (*nadzir* umum). Lalu pemerintah bisa mengangkat *nadzir* khas atau khusus, atau berupa individu yang dirasa memenuhi persyaratan untuk mengelola dan menjaga harta wakaf. *Nadzir* diharapkan bekerja secara profesional dalam pengelolaan dan pemeliharaan wakaf, sehingga dapat memberi manfaat bagi Mauquf 'alaih. Itu karena peran *Nadzir* hari ini tidak hanya mempertahankan dan menyelesaikan pekerjaan yang rutin dilakukan, tetapi juga mencari inovasi baru didalam mengembangkan dan memperkuat aset wakaf tersebut.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11, ditentukan bahwa *nadzir* memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf

³Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf, t.t. Pasal 23.

⁴Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Ikhlas Beramal, 2004), 52.

⁵Ridwan Murtadho, "Nazhir Professional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif" Vol.3 No. 05 (2022): 92.

2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Setelah *wakif* melaksanakan ikrar wakaf, maka *nadzir* memiliki tanggung jawab terhadap harta benda wakaf. *Nadzir* bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan awalnya. Oleh karena itu, seorang wakif sudah semestinya memilih *nadzir* yang berkompeten dan mampu mengelola harta wakafnya.

Nadzir sendiri dapat berupa *nadzir* perseorangan, organisasi ataupun badan hukum. Jika dilihat dimasyarakat saat ini *nadzir* kebanyakan masih berupa *nadzir* perseorangan. Akan tetapi, kini telah banyak juga badan hukum / organisasi yang berperan sebagai *nadzir* wakaf, yang biasa dikenal dengan *nadzir* badan hukum atau *nadzir* organisasi.⁶

Di Lampung Timur khususnya di Kecamatan Marga Tiga terdapat Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) yang di dalamnya terdapat Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kecamatan Marga Tiga yang menjadi *nadzir* organisasi dalam perwakafan. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, tanah wakaf yang dikelola oleh LWPNU Kecamatan Margatiga ada 68 bidang. Sebagian tanah wakaf tersebut sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat wakaf, sedangkan sebagiannya masih dalam proses pengurusan.

⁶Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 51.

Berdasarkan pra survei yang peneliti lakukan melalui wawancara dengan bapak M. Sholihin selaku ketua MWC NU Kecamatan Marga Tiga sekaligus wakil bendahara LWPNU tingkat cabang mengatakan bahwa nadzir badan hukum / organisasi Nahdlatul Ulama disebut dengan Nadzir Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan PBNU Nomor 25/.A.II.4/02/2016 tentang pengamanan aset wakaf, yang mana bahwa seluruh aset wakaf jamaah dan jam'iyah Nahdlatul Ulama diatasnamakan Nadzir "Perkumpulan Nahdlatul Ulama".⁷ Fungsi dari diadakannya nadzir badan hukum / organisasi adalah untuk menyelamatkan aset tanah wakaf Nahdlatul Ulama yang ada di Kecamatan Marga Tiga. Tugasnya adalah menghimpun, mengurus dan mengelola tanah serta bangunan yang diwakafkan kepada Nahdlatul Ulama. Kemudian untuk pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan diserahkan kepada masing-masing lokasi tanah wakaf dengan cara bekerjasama dengan ranting NU, anak ranting NU dan takmir masjid atau musholla yang ada di Kecamatan Marga Tiga.⁸

Di Kecamatan Marga Tiga juga, banyak tanah wakaf yang peruntukannya tidak hanya sebagai tempat ibadah saja, melainkan diperuntukkan juga untuk dibangun sarana lainnya seperti sarana pendidikan Islam. Akan tetapi tahap pemenuhan peruntukannya belum terlaksana sepenuhnya. Contohnya di tanah wakaf masjid Al-Hidayah Dusun III Surya

⁷<https://jabar.nu.or.id/wawancara/lwpnu-siap-bantu-urusan-wakaf-dan-pertanahan-dojzO>," 10 Februari 2023.

⁸Muhamad Sholihin, Wawancara Pra Survey, Pengurus LWPNU Kecamatan Marga Tiga, 16 Juli 2022.

Mataram, peruntukan wakaf ditujukan untuk tempat ibadah dan tempat pendidikan Al-qur'an (TPA), akan tetapi tahap pemenuhan peruntukannya belum terlaksana sepenuhnya. Seharusnya sudah ada tempat untuk anak-anak belajar mengaji dengan bangunan tersendiri, akan tetapi untuk belajar mengaji masih dilakukan di dalam masjid.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik membahas tentang “Efektivitas Nadzir Organisasi dalam Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi Pada LWPNU Kecamatan Marga Tiga)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini yaitu, “Bagaimana efektivitas *nadzir* organisasi dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Marga Tiga”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah dan fokus diatas karena seiring dengan masalah tersebut di atas, maka dari itu terdapat tujuan yang akan peneliti capai yaitu untuk mengetahui efektivitas *nadzir* organisasi dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Marga Tiga.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tersusun memiliki 2 manfaat, yaitu :

⁹Jamil Kurniawan, Wawancara Pra Survei dengan pengurus LWPNU, 10 Februari 2023.

a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambahkan khazanah keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya bidang perwakafan.

b. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk memberikan informasi tentang efektivitas *nadzir* organisasi dalam mengelola tanah wakaf, bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang efektivitas *nadzir* organisasi dalam mengelola tanah wakaf.

D. Kajian Terdahulu yang Relevan (Literature Review).

Tinjauan pustaka (*prior research*) dalam penelitian ini secara garis besar memuat hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini, selain sebagai bahan pembandingan, tinjauan pustaka juga peneliti gunakan sebagai penegas bahwa pokok permasalahan yang akan dibahas sebelumnya belum pernah dibahas dikampus IAIN Metro maupun kampus lain.

Dalam telaah pustaka karya ilmiah, banyak sekali dijumpai tulisan-tulisan tentang perwakafan, namun sebagian besar penelitian yang dijumpai secara normatif dan tidak jauh berbeda satu sama lain, penelitian terdahulu digunakan untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan pembahasan peneliti, dibawah ini terdapat beberapa penelitian yang peneliti gunakan sebagai referensi di antaranya:

1. Anohib, “Efektivitas Tugas *Nadzir* dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu”. Penelitian ini membahas tentang tugas *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf masjid sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf.¹⁰
Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama untuk mengetahui efektivitas pengelolaan tanah wakaf oleh *nadzir*.
Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini membahas efektivitas pengelolaan tanah wakaf dengan *nadzir* perseorangan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang efektivitas pengelolaan tanah wakaf oleh *nadzir* organisasi.
2. Mahin Musyafa, Efektivitas Pengelolaan Wakaf dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Jepara). Penelitian ini membahas tentang pengelolaan wakaf untuk mensejahterakan umat akan tetapi belum berjalan efektif karena masih rendahnya pengetahuan *nadzir* tentang pengadministrasian harta benda wakaf.¹¹
Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada pembahasan mengenai efektivitas pengelolaan wakaf.
Perbedaannya terletak pada pembahasan pengelolaan wakafnya yang dikelola oleh *nadzir* perseorangan yang tidak maksimal dalam mengelola wakaf, sedangkan peneliti memfokuskan pembahasannya

¹⁰Anohib, *Skripsi Efektivitas Tugas Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017).

¹¹Mahin Musyafa, *Efektivitas Pengelolaan Wakaf dalam Rangka mewujudkan Kesejahteraan Umat (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Jepara)* (Semarang: Universitas Sultan Agung, 2021).

terhadap pengelolaan *nadzir* organisasi yang mana lebih efektif dalam mengelola harta benda wakaf dan sudah tertib administrasi (kelegalitasan harta benda wakaf) sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa antara ahli waris *wakif* dan *nadzir*.

3. Samsudin, "Peranan *Nadzir* dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggan Kecamatan Pinang Kota Tangerang". Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif serta membahas peranan *nadzir* dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa.¹²

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada pembahasan peranan *nadzir* dalam pengelolaan tanah wakaf.

Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian ini membahas peranan *nadzir* badan hukum dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf sedangkan penelitian peneliti membahas efektivitas *nadzir* organisasi dalam mengelola tanah wakaf.

Setelah pemaparan penelitian-penelitian relevan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan meneliti tentang pengelolaan wakaf yang kemudian peneliti rasa memiliki kesamaan pada pembahasan tentang efektivitas *nadzir* organisasi dalam pengelolaan harta benda wakaf. Sedangkan penelitian

¹²Samsudin, *Peranan Nadzir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggan Kecamatan Kota Tangerang* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

ini memiliki perbedaan pada *nadzir* yang mengelola harta benda wakafnya, yaitu ada yang berupa *nadzir* perseorangan ada pula yang berupa *nadzir* badan hukum. Tentunya berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti dimana yang melakukan pengelolaan harta benda wakaf yaitu *nadzir* organisasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Waqf atau wakaf secara harfiah berarti berhenti, menahan, atau diam. Oleh karena itu tempat parkir disebut *Mauqif* karena di situlah berhentinya kendaraan demikian juga padang arafah disebut juga *mauqif* dimana para jamaah berdiam untuk wukuf. Secara teknis syariah, wakaf juga sering kali diartikan sebagai asset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat dimana substansinya atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum.¹

Wakaf adalah menyerahkan (menyedekahkan tanah atau benda-benda lain yang dapat dimanfaatkan oleh umat Islam tanpa merusak atau menghabiskan pokok asalnya kepada seseorang atau suatu badan hukum agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam, seperti mewakafkan Tanah untuk pembagunan masjid, madrasah, pokok pesantren, asrama yatim piatu, tempat pemakaman dan sebagainya.

Wakaf menurut Hanafiyah ,menahan benda yang statusnya masih tetap milik waqif (orang yang mewakafkan) sedangkan yang dishadaqahkan hanyalah manfaatnya, sedangkan menurut Malikiyah adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan penyerahan

¹ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 02 Tahun 2017, Pasal 6 Ayat 1, t.t.

berjangka waktu sesuai dengan kehendak *wakif*. Menurut Syafi'iyah yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda dan harta itu lepas dari penguasaan waqif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Wakaf menurut hanabilah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.²

Wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³

Dengan demikian wakaf adalah perbuatan hukum *Wakif* yang artinya adalah untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan Ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.⁴

² Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2014), 23.

³ Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual* (Jakarta: PT. Al Mawardi Prima, 2003), 295.

⁴ R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2017), 547.

2. Dasar Hukum Wakaf

Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik Dan Imam Ahmad, wakaf itu adalah suatu ibadah yang di syariatkan. Hal ini di simpulkan baik dari pengertian-pengertian umum ayat Al-Qur'an maupun Hadits yang secara khusus menceritakan kasus-kasus wakaf di zaman Rasulullah. Di antara dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum wakaf adalah :

a. Al-Qur'an

1) Q.S. Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۖ ۲۶۱

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.⁵

Penafsiran 'Abduh mengenai kemaslahatan "dengan"

"في سببي الله" frasa umat" menunjukkan bahwa penafsirannya sangat erat dengan aspek sosial-kemasyarakatan. Dengan demikian, infak yang diperumpamakan dengan "sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji" sebagaimana pada ayat tersebut adalah infak yang dapat memberikan pengaruh bagi kemaslahatan umat.

b. Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا

⁵Q.S. Al-Baqarah: 261 Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 44.

فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ
 أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا
 وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
 وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا
 أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya: Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: 'Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?' Nabi bersabda: 'Jika kamu mau, aku bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.' Lalu Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun. (HR. Bukhari).⁶

Hadits tersebut merupakan hadits yang menjelaskan tentang peristiwa wakaf pada masa Rasulullah. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa wakaf pertama dalam Islam. Umar RA yang pada waktu itu mendapatkan tanah dari peperangan Khaibar kebingungan sehingga bertanya kepada Nabi tentang apa yang harus dilakukan. Nabi menjawab “Jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohonnya lalu kamu shadaqahkan (hasil) nya”. Lalu Umar mewakafkan tanah tersebut dengan tidak menjual, menghibahkan maupun mewariskan tanah tersebut. Secara garis besar Hadist tersebut memberikan gambaran: Pertama, harta wakaf itu tidak dialihkan pemilikannya kepada orang lain baik dengan cara

⁶“Sahih Bukhari 2532,” Agustus 2022, <https://hadits.in/bukhari/2532>.

menjualnya, mewariskan atau menghibahkannya. Kedua, harta wakaf itu digunakan untuk amal kebajikan. Ketiga, harta wakaf dapat dipelihara atau dikelola oleh orang atau badan hukum tertentu, di Indonesia disebut *nadzir*. Keempat, bagi pengelola harta wakaf dapat mengambil sebahagian harta wakaf untuk keperluan dalam mengurusnya dan tidak berlebihan. Kelima, harta yang akan diwakafkan itu hendaklah yang tahan lama atau dapat diambil manfaatnya dalam waktu lama.

c. Pendapat Ulama

Beberapa pendapat ulama tentang wakaf sebagai berikut :

- 1) Abu Hanifah berpendapat Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *pewakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

- 2) Imam Maliki mengatakan bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si *wakif* menjadi menfaat hartanya untuk digunakan oleh *mauquf bihi* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.⁷
- 3) Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika *pewakif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh warisnya. *Wakif* menyalurkan menfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf). Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)".

⁷ Eko Nur Cahyo, "Wakaf Uang dalam Perspektif Fiqih dan Pengembangan Perekonomian Umat," *Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 7, no. No. 2 (Muharram - Rabiutsani 1434): 57.

4) Mazhab Imamiyah sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menghibahkannya.⁸

d. Hukum Positif

Dasar hukum wakaf menurut peraturan yang berlaku di Indonesia diatur dalam beberapa perundang undangan berikut ini:⁹

- 1) Undang-undang No. 41 Tahun 2004 – Tentang Wakaf.
- 2) Penjelasan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.
- 4) Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dan Penjelasannya.
- 6) Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- 7) Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

⁸ Cahyo, 58.

⁹ Badan Wakaf Indonesia, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf,” Oktober 2021, <https://www.bwi.go.id/himpunan-peraturan-perundang-undangan-tentang-wakaf/>.

- 8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.
- 9) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.
- 10) Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.
- 11) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang dan Lampirannya.
- 12) Daftar LKS PWU Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI.
- 13) Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian *Nadzir* Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

3. Rukun Wakaf

Akad wakaf dapat terlaksana jika memenuhi rukun wakaf dan syarat-syaratnya. Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf.

Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wakaf adalah hanya *sighat* (lafal) yang mengungkapkan makna berwakaf, seperti ungkapan: “tanah ini diwakafkan selamanya untuk kepentingan kebajikan”. Sedangkan jumhur ulama menetapkan empat rukun wakaf, yaitu:

- a. *Wakif* (pemberi wakaf)
- b. *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan)
- c. *Mauquf ‘alaih* (penerima atau sasaran wakaf)
- d. *Sighat* (Pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).¹⁰

4. Syarat Wakaf

a. *Wakif*

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan hukum tersebut meliputi:

- 1) Merdeka
- 2) Berakal sehat
- 3) Dewasa atau baligh

¹⁰ Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fikih Al-Islam*, t.t., 7605–6.

4) Tidak boros atau tidak lalai.¹¹

b. *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan)

- 1) Benda harus mempunyai nilai atau berguna
- 2) Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan
- 3) Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadinya akad
- 4) Benda yang diwakafkan telah menjadi milik tetap *wakif*.¹²

c. *Mauquf 'alaih* (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukkan wakaf)

1. Harus dinyatakan secara jelas dan tegas ketika mengikrarkan wakaf tentang peruntukkan wakaf tersebut
2. Tujuan dari wakaf tersebut harus untuk ibadah dan mengharapkan pahala dari Allah Swt.¹³

d. *Sighat* (Ikrar wakaf)

1. Lafaznya harus jelas
2. Sighat harus munjazah atau terjadi seketika dan selesai pada saat itu
3. Sighat tidak disertai syarat yang dapat merusak akad atau ikrar wakaf tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.¹⁴

¹¹ Faisal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994), 17.

¹² Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Ikhlas Beramal, 2005), 27–28.

¹³ Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan*, 22–24.

¹⁴ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, 54.

5. Pengelolaan Harta Wakaf

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi yang dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna *to control* yang artinya mengatur atau mengurus.¹⁵

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses, cara, dan perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Dapat juga dikatakan sebagai proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁶

Secara umum, pengertian manajemen adalah kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan orang lain. Dari pengertian ini tersirat empat unsur manajemen, yaitu: pimpinan, orang-orang (pelaksana) yang dipimpin, tujuan yang akan dicapai, dan kerja sama dalam mencapai tujuan tersebut.¹⁷

Berdasarkan beberapa pendapat tentang definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan mempunyai tujuan yang

¹⁵Husnaini Umar, *Manajemen Teori, Praktik dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 3.

¹⁶*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-3 (Jakarta: PT Perindo Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, 2002), 534.

¹⁷Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 39.

ingin dicapai, tujuan yang ingin dicapai itu menggunakan orang lain untuk mencapainya dan kegiatan-kegiatan orang lain itu harus dibimbing dan diawasi.

b. Tujuan Pengelolaan

- 1) Mencapai tujuan organisasi, karena pengelolaan merupakan tindakan menata elemen organisasi agar tujuan organisasi dan individu dapat dengan mudah tercapai
- 2) Menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan berguna untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda dalam satu organisasi
- 3) Mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi karena pengelolaan berguna untuk menilai apakah organisasi tersebut telah efektif dan efisien atau belum. Efektif berarti kemampuan untuk mencapai pekerjaan dengan cara yang tepat. Dengan demikian, efisien itu berkaitan dengan perhitungan matematis. Jika hasil lebih besar dibanding dengan biaya yang dikeluarkan berarti manajemen telah efisien.¹⁸

c. Pengelolaan Wakaf

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa *nadzir* sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan

¹⁸Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 135–36.

peruntukannya, dalam pasal 11 disebutkan bahwa *nadzir* mempunyai tugas:¹⁹

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Selanjutnya dalam pasal 22 disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukkan untuk:²⁰

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 42 disebutkan bahwa *nadzir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Dan selanjutnya pada pasal 43 disebutkan:

¹⁹Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf Tahun 2004 Pasal 11.

²⁰Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf Tahun 2004 Pasal 22.

- 1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nadzir* dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah
- 2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif
- 3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.²¹

Dalam pengelolaan wakaf juga terdapat pola kepemimpinan manajemen atau pengelolaan lembaga *kenadziran* yang baik diantaranya:

- 1) Adanya transparansi
- 2) *Public accountability* (pertanggung jawaban umum)
- 3) Aspiratif (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh dinamika lembaga *kenadziran*).²²

B. *Nadzir*

1. Pengertian *nadzir*

Nadzir berasal dari kata Bahasa Arab *nazhara – yanzhuru - nazhran* yang artinya menjaga, mengurus atau mengatur.²³ *Nadzir* adalah *isim fa'il* dari kata *nazhara* yang kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas. Sedangkan *nadzir* wakaf atau biasa disebut *nadzir*

²¹Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf Tahun 2004 Pasal 42-43.

²²Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), 84.

²³Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawwir, 1984), 1411.

adalah orang yang bertugas untuk mengelola wakaf. Di Indonesia pengertian ini berkembang menjadi kelompok orang atau badan hukum yang diserahi untuk memelihara dan mengurus harta benda wakaf.²⁴

Dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Nadzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *Wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.²⁵

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 ayat (5) yang dimaksud *nadzir* adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.²⁶

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *nadzir* adalah orang atau badan hukum yang bertugas untuk mengelola, menjaga, memelihara dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa *nadzir* adalah manajer yang harus profesional yang bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pengurusan wakaf sesuai dengan wujud dan tujuannya.

2. Jenis-jenis *Nadzir*

- a. *Nadzir* perseorangan
- b. *Nadzir* organisasi
- c. *Nadzir* badan hukum

²⁴ Fathurrahman Djamil, "Standarisasi Dan Profesionalisme Nadzir Di Indonesia," t.t.

²⁵ *Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf Tahun 2004* Pasal 1 Ayat 4.

²⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015) Pasal 215 Ayat 5.

3. Syarat-syarat *Nadzir*

Yang pertama, *nadzir* perseorangan hanya dapat diangkat menjadi *nadzir* apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Yang kedua, *nadzir* organisasi hanya dapat diangkat menjadi *nadzir* apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nadzir* perseorangan
- b. Organisasi bergerak pada bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan Islam.

Yang ketiga, *nadzir* badan hukum hanya dapat diangkat menjadi *nadzir* apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nadzir* perseorangan
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan Islam.

Selanjutnya persyaratan *nadzir* juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 219 ayat (4), bahwa *nadzir* sebelum memangku jabatan atau menjalankan tugasnya harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dengan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi.²⁷

Ketentuan lainnya bersifat kuantitas. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 219 ayat (5) mensyaratkan *nadzir* perseorangan sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang dengan mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Kecamatan dan camat setempat.

4. Tugas *Nadzir*

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 11 menyebutkan bahwa *nadzir* mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

²⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia Pasal 219 Ayat 4.

C. Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf

1. Pengertian Efektivitas

Istilah efektivitas berarti menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuannya. Efektivitas menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan sejalan dengan perencanaan yang telah ditetapkan.²⁸ Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target bisa dicapai.²⁹

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dari suatu tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.³⁰

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.³¹

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

²⁸Pringgodigdo, *Ensiklopedi Umum* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1973), 261.

²⁹Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 59.

³⁰Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen* (Yogyakarta: BPFE, 2000), 29.

³¹Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 24.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf

Pada bagian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan tanah wakaf ini peneliti akan menggunakan teori faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat yang kemudian nantinya akan disesuaikan dengan efektivitas pengelolaan tanah wakaf, diantaranya sebagai berikut:

a. Kaidah Hukum / Peraturan itu Sendiri

Dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yaitu:

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah ini berlaku karena adanya pengakuan masyarakat.
- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Agar hukum itu berfungsi, maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur kaidah di atas. Dengan demikian salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindakan

atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia, sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah.³²

Kaitannya dengan efektivitas pengelolaan tanah wakaf adalah adanya peraturan yang mengatur tentang wakaf baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dijadikan sebagai acuan pelaksanaan dan pengelolaan wakaf. Dengan adanya peraturan-peraturan itu diharapkan dapat dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga mampu membawa wakaf dan pengelolaannya ke arah lebih baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ada.

b. Petugas / Penegak Hukum

Ruang lingkup dari penegak hukum adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegak hukum. Namun, pada tulisan ini yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang perwakafan. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang perwakafan baik pemerintahan seperti KUA sebagai pejabat PPAIW dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai penerbit

³² Djaenab, "Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* Vol. 4, no. 2 (2018): 151.

sertifikat wakaf maupun masyarakatnya sebagai penerima manfaat wakaf atau sebagai pengelola tanah wakaf (*nadzir*).³³

c. Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Karena pada kenyataannya sering terjadi suatu peraturan sudah diterapkan akan tetapi fasilitasnya belum dipenuhi. Akibatnya peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, malahan mengakibatkan terjadinya kemacetan.³⁴

Sarana atau fasilitas yang berkaitan dengan penelitian ini adalah para nadzir baik nadzir perseorangan maupun nadzir badan hukum / organisasi yang berhak mendapatkan pembinaan dari menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengenai apa saja yang terkait dengan perwakafan sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang No.41 Tahun 2004.

d. Kesadaran Masyarakat

Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan efektif adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan.

Kesadaran dari masyarakat disini sangatlah penting karena pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan efektif apabila warga

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), 19.

³⁴ Djaenab, "Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat," 152.

masyarakat sadar akan adanya peraturan yang mengatur tentang wakaf. Kemudian ikut mendukung nadzir dalam mengelola wakaf sesuai dengan peruntukannya dan berdasarkan pada peraturan yang ada.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dilihat dari seberapa besar kepatuhan hukum yang terwujud dalam perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuan).³⁵

Pengelolaan wakaf juga dapat berjalan secara efektif apabila pihak-pihak yang terkait di dalamnya khususnya nadzir mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian menerapkannya dalam mengelola harta wakaf yang telah diamanahkan kepadanya. Sehingga tujuan dari diwakafkannya harta tersebut dapat tercapai dengan efektif.

3. Indikator Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf

Efektivitas dari suatu kegiatan atau aktifitas dapat dilihat dan diukur berdasarkan indikator-indikator di bawah ini :³⁶

³⁵ 24 Ni'matul Fauziyyah dan Khairil Umami, "Efektivitas Tata Kelola Wakaf Nazir Organisasi (Pengalaman Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Siman Ponorogo)" Vol. 1, no. 1 (Juli 2021)25.

³⁶ Sutrisno, *Manajemen Keuangan : Teori, Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 125–26.

1) Pemahaman Program. Pada indikator ini pemahaman program yang dimaksud ialah bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan program tersebut.. Hal ini juga dimaksudkan ketika program yang dijalankan dapat dengan mudah diterima dan dipahami maka akan menjadi efektif dalam proses pelaksanaannya.

Pemahaman program pada penelitian ini artinya melihat seberapa paham pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan tanah wakaf dan sudah sejauh mana program itu dijalankan.

2) Tepat Sasaran. Sasaran yang dibahas dalam indikator ini merupakan hal yang perlu ditinjau secara langsung akan keberadaan program. Karena keberadaan program yang dirancang apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu program dikatakan efektif apabila program sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sejak awal.

Setelah program dipahami maka akan dilihat apakah program yang sudah dirancang dilaksanakan dengan tepat sasaran atau tidak dalam pengelolaan tanah wakaf oleh nadzir. Maksudnya program tersebut sesuai atau tidak dengan peraturan yang mengatur tentang wakaf. Dan saat pelaksanaan dimasyarakat apakah program tersebut melenceng dari apa yang sudah ditentukan diawal. Karena pengelolaan wakaf akan efektif apabila

program yang telah ditentukan diawal dilaksanakan dengan tepat sasaran.

- 3) Tepat Waktu. Waktu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kegiatan. Ketetapan waktu dalam hal ini dimaksudkan untuk melakukan sebuah pengukuran apabila dikatakan efektif jika pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan aturan waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan program maka semakin efektif program dapat terealisasi.

Ketetapan waktu yang sudah ditentukan dalam program juga harus diperhatikan oleh nadzir pada saat melaksanakan pengelolaan tanah wakaf. Hal itu dikarenakan, semakin tepat waktu pelaksanaan program maka akan semakin efektif pengelolaan tanah wakafnya.

- 4) Tercapainya Tujuan. Pada indikator ini mengukur keefektifan suatu program dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah ditentukan sejak awal dapat dicapai.

Pengelolaan tanah wakaf dikatakan sudah efektif apabila peruntukannya telah terlaksana sesuai dengan keinginan wakif dan telah sampai pada tujuan yang ingin dicapai pada program yang telah dirancang sebelumnya.

- 5) Perubahan Nyata. Dalam poin terakhir yaitu mengukur keefektifan dengan memberikan perubahan yang nyata, dimaksudkan bahwa aturan yang telah ditentukan sejak awal

pada program ini dapat teralisasi dengan baik sesuai dengan rencana.

Efektivitas pengelolaan wakaf dapat dilihat juga dari seberapa besar perubahan yang terjadi secara langsung di masyarakat. Dan seberapa besar program yang telah dibuat itu dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana dan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar tanah wakaf tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Reaserch*) dimana penelitian ini dilakukan disuatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objek penelitian.¹ Penelitian lapangan peneliti anggap sebagai jenis penelitian yang memiliki pendekatan luas dalam penelitian kualitatif dimana dengan menggunakan jenis penelitian ini peneliti dengan mudah mendapatkan data kualitatif yang akurat dari lokasi yang peneliti pilih, yang kemudian peneliti juga dapat mengetahui secara langsung implementasi dari sebuah aturan berjalan dengan baik atau tidak dilokasi yang peneliti pilih tersebut. Dalam hal ini yang menjadi topik adalah bagaimana efektivitas *nadzir* organisasi LWPNU dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.

Hal lainnya yang membuat peneliti tertarik dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*) adalah, peneliti dapat membuat catatan secara ekstentif yang kemudian peneliti buat kode setiap catatan yang ada sehingga dapat dianalisis dalam berbagai perspektif atau cara.²

¹ Abdurrohman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 96.

²Lexy J. Moleong. *Metodologo Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2014), 26.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analitik, dimana data yang diperoleh peneliti baik hasil dari pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, dan tidak dituangkan dalam bentuk angka. Data tersebut kemudian digunakan untuk mendeskripsikan ketaatan *nadzir* dalam memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai wakaf, pemenuhan tujuan wakaf sesuai dengan keinginan wakif, pengawasan dan perlindungan tanah wakaf serta mengetahui tingkat manfaat tanah wakaf bagi masyarakat.

Peneliti juga sesegera mungkin melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, dan atau membandingkan yang mana kaitannya dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan penerapannya dilapangan. Selanjutnya, bahwa penelitian ini menekan hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi dilapangan yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif.

B. Sumber Data

Sumber data yaitu adalah darimana data diperoleh atau bagaimana cara untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.³ Sumber data primer atau informasi dalam penelitian ini diantaranya wakif tanah wakaf di Kecamatan Marga Tiga, nadzir pengelola tanah wakaf atau pengurus LWPNU Kecamatan Marga Tiga, masyarakat sekitar tanah wakaf, dan pejabat PPAIW Kecamatan Marga Tiga.

Dalam mendapatkan data primer, digunakan metode penetapan sampel yaitu, *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penetapan sampel dengan pertimbangan tertentu. Data yang didapat dari pengurus LWPNU Marga Tiga bahwa jumlah tanah wakaf dengan nadzir organisasi sebanyak 68 bidang dan atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Kemudian dari 68 bidang tanah wakaf, yang peneliti ambil adalah 2 bidang tanah wakaf yang belum efektif pengelolaannya yaitu masjid Al-Hidayah Dusun III Surya Mataram dan musholla Al-Ikhsan Dusun VI Negeri Jemanten. Kemudian 2 bidang tanah wakaf yang sudah efektif pengelolaannya yaitu masjid Al-Ikhlis Dusun III Surya Mataram dan masjid Nurul Iman Dusun II Negeri Agung. Alasannya karena 2 bidang tanah wakaf

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

yang belum efektif belum mencapai tujuan peruntukannya yang telah diamanatkan oleh wakif dan 2 bidang tanah wakaf yang sudah efektif pengelolaannya sudah mencapai tujuan peruntukan yang telah diamanatkan oleh wakif. Maka dari itu peneliti akan mencari informasi mengenai 4 bidang tanah wakaf tersebut dari masing-masing wakif, nadzir organisasi LWPNU, masyarakat sekitar tanah wakaf dan pejabat PPAIW Kecamatan Marga Tiga.⁴

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan dengan penelitian, yang bisa berupa buku-buku tentang *subjek matter* yang ditulis orang lain, atau juga dokumen-dokumen yang ditulis dalam laporan orang lain.⁵ Yang menjadi data sekunder adalah buku, jurnal, skripsi, dokumen dan lain-lain terkait perwakafan. Buku yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian ini diantaranya adalah buku “Hukum Perwakafan di Indonesia” karya Faisal Haq, buku “Paradigma Baru Wakaf di Indonesia” karya Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, buku “Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum” karya Soerjono Soekanto. Terdapat juga jurnal yang digunakan yaitu jurnal dengan judul “Efektivitas Tata Kelola Wakaf Nazir Organisasi (Pengalaman Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Siman Ponorogo)” karya

⁴ Sholihin, Wawancara Pra Survey, Pengurus LWPNU Kecamatan Marga Tiga.

⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 6.

Ni'matul Fauziyyah dan Khairil Umami, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Data ini digunakan sebagai pelengkap data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktik, baik praktik dilapangan secara langsung atau dilapangan karena penerapan suatu teori.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian dan informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu sebagai landasan peneliti dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta, yang mana fakta itu sendiri merupakan kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik.⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti pada penelitian ini antara lain;

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab baik secara langsung satu arah (pertanyaan datang dari pihak

⁶ Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 104.

yang mewawancarai dan jawaban datang dari pihak yang diwawancarai) atau responden yang jawaban-jawabannya dicatat atau direkam.⁷

Teknik yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan kepada sasaran subjek penelitian yang peneliti pilih.

Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi atau data yang dapat menunjang penelitian yang peneliti lakukan. Informasi tersebut diantaranya mengenai data tanah wakaf yang ada di LWPNU Kecamatan Marga Tiga, pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Marga Tiga oleh nadzir organisasi LWPNU.

b. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan selanjutnya adalah teknik dokumentasi, dimana pengumpulan dengan teknik ini menggunakan metode mempelajari catatan-catatan mengenai data responden. Dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah dokumen AIW dan Sertifikat Tanah Wakaf.

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data yang bersumber dari buku atau catatan harian, atau juga dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus

⁷ Fathoni, 105.

penelitian. Dimana dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana efektivitas nadzir organisasi LWPNU dalam pengelolaan tanah wakaf serta informasi yang dapat ditemukan di media cetak, elektronik, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti guna melakukan analisa terhadap data yang didapatkan apakah data tersebut benar-benar relevan atau tidak dengan penelitian yang sedang dilakukan, yang kemudian dikelola dengan baik oleh peneliti.⁸

Dengan skema, data yang peneliti dapat dari hasil sumber pengumpulan data kemudian dianalisa secara kualitatif, untuk dijadikan data yang valid (terverifikasi) sebelum peneliti mengambil sebuah kesimpulan.

Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berfikir induktif. Pola berfikir induktif adalah cara berfikir yang dimulai dari fakta-fakta yang khusus dan nyata. Selanjutnya dari fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi di lapangan ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

⁸ Uhar Saputra, *Metode Penelitian* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2012), 181.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Marga Tiga

Lokasi penelitian yang diambil peneliti ada di Kecamatan Marga Tiga. Marga Tiga merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur yang penuh dengan kekayaan alamnya. Di Kecamatan Marga Tiga juga terdapat berbagai macam suku seperti suku asli Lampung, Jawa, Sunda dan masih banyak lagi lainnya.¹ Kecamatan Marga Tiga memiliki luas wilayah 250,73 km² dan jumlah penduduk sekitar 46.885 jiwa.²

Terdapat 13 desa di Kecamatan Marga Tiga, diantaranya adalah Gedung Wani, Gedung Wani Timur, Jaya Guna, Nabang Baru, Negeri Agung, Negeri Jemanten, Negeri Katon, Negeri Tua, Sukadana Baru, Sukaraja Tiga, Surya Mataram, Tanjung Harapan dan Trisinar.³

2. Sejarah Singkat LWPNU Kecamatan Marga Tiga

Adanya Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama di Kecamatan Marga Tiga berawal dari setelah adanya pemilihan ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Marga Tiga yang mana diketuai oleh bapak M. Sholihin pada Oktober 2021. Kemudian pada Januari 2022 beliau dipanggil oleh Pengurus Cabang

¹ "https://id.m.wikipedia.org/wiki/Marga_Tiga,_Lampung_Timur," t.t. diakses pada 19 Mei 2023, pukul 11.40 WIB.

² "<https://lampungtimurkab.bps.go.id/indicator/12/33/1/jumlah-penduduk-lampung-timur-berdasar-kecamatan.html>," t.t. diakses pada 19 Mei 2023, pukul 11.50 WIB.

³ "https://m.nomor.net/_kodepos.php?_i=desa-kodepos&sby=000000&daerah=Kecamatan-Kab,-Lampung%20Timur&jobs=Margatiga," t.t. diakses pada 19 Mei 2023, pukul 12.35 WIB.

Nahdlatul Ulama (PCNU) untuk dijadikan pengurus Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama tingkat cabang dan ditunjuk untuk menjabat sebagai wakil bendahara. Beliau ditugaskan sebagai perwakilan pengurus LWPNU di Kecamatan Marga Tiga.

Setelah program telah tersusun, kemudian langsung direalisasikan yaitu pensertifikatan tanah wakaf atas nama “Perkumpulan Nahdlatul Ulama” dimulai dari desa yang terdekat. Karena memang realitanya banyak tanah wakaf yang belum memiliki AIW dan sertifikat wakaf dan dengan adanya program LWPNU tersebut sangat amat membantu legalisasi, pengelolaan maupun pengembangan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Marga Tiga.


Adanya LWPNU dan programnya terus disosialisasikan sehingga angka legalisasi tanah wakaf terus meningkat dan juga pengelolaan serta pengembangan tanah wakaf semakin baik. Terhitung januari 2023 sudah ada 68 bidang tanah wakaf yang masuk ke LWPNU Marga Tiga dan 39 bidang sudah memiliki AIW dan bersertifikat wakaf atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama, sedangkan sisanya sedang dalam proses.

Program lain dari LWPNU Marga Tiga, yaitu plangisasi yang mana tanah wakaf, masjid dan mushola atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama dipasang plang. Kemudian program terbarunya, yaitu pemasangan patok batas tanah wakaf atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama.⁴

⁴ Muhamad Sholihin, Wawancara dengan Pengurus LWPNU Kecamatan Marga Tiga, Mei 2023.

3. Struktur Organisasi LWPNU Kecamatan Marga Tiga

Gambar 4.1
Struktur Organisasi LWPNU



4. Daftar Tanah Wakaf di LWPNU Kecamatan Marga Tiga

Berikut ini data tanah yang ada di LWPNU Marga Tiga:

NO	ALAMAT	PERUNTUKAN	LUAS M ²	WAKIF	KETERANGAN
1	Dusun IV RT/RW 018/004 Surya Mataram Kec. Marga Tiga	MASJID NURUL IMAN	1381	Budiono	Bersertifikat
2	Dusun III RT/RW 015/003 Surya Mataram Kec. Marga Tiga	MASJID AL-IKHLAS	1662	Shobirin	Bersertifikat
3	Dusun I RT/RW 004/001 Surya Mataram Kec. Marga Tiga	MUSHOLLA NURUL HUDA	100	Paito	Bersertifikat
4	Dusun II RT/RW 005/002 Nabang Baru Kec. Marga Tiga	KEMASLAHATAN MASJID BAITUL MUTTAQIN	5414	Hersan Septian	Bersertifikat
5	Dusun IV Rt/Rw 019/004 Surya Mataram Kec. Marga Tiga	MASJID NURUL HUDA NU	1450	Rasdui Hamzah	Bersertifikat
6	Dusun III Rt/Rw 014/003 Surya Mataram Kec. Marga Tiga	MUSHOLLA NURUL HUDA NU	348	Tarmaji	Bersertifikat
7	Dusun V Rt/Rw 021/005 Surya Mataram Kec. Marga Tiga	MUSHOLLA BAITURROHMAN NU	100	Paryanto	Bersertifikat
8	Dusun III Rt/Rw 017/003 Surya	MUSHOLLA NURUSSHOLIHIN NU	220	Sultoni	Bersertifikat

	Mataram Kec. Marga Tiga				
9	Dusun III Rt/Rw 012/003 Surya Mataram Kec. Marga Tiga	MUSHOLLA NURUL FALAH NU	1784	Suwarno	Bersertifikat
10	Dusun IX Rt/Rw 021/009 Tanjung Harapan Kec Marga Tiga	MASJID BAITUL AKHLAK NU	510	Musliman	Bersertifikat
11	Dusun II Rt/Rw 007/002 Surya Mataram Kec. Marga Tiga	MASJID BAITUL AWWABIN NU	801	Ismail Subing	Bersertifikat
12	Dusun V Rt/Rw 024/005 Surya Mataram Kec. Marga Tiga	MASJID AL-MUTTAQIN	486	Warsupi	Bersertifikat
13	Dusun III Rt/Rw 013/003 Surya Mataram Kec. Marga Tiga	KEMASLAHATAN TPQ & MADIN AL-IKHLAS NU	4405	Wiyono	Bersertifikat
14	Dusun IX Rt/Rw 021/009 Tanjung Harapan Kec Marga Tiga	TEMPAT PEMAKAMAN NU	5000	Musliman	Bersertifikat
15	Dusun II Rt/Rw 005/002 Negeri Katon Kec Marga Tiga	MUSHOLLA AL-IKHLAS NU	110	Bejo	Bersertifikat
16	Dusun IV Rt/Rw 016/004 Negeri Katon Kec Marga Tiga	MASJID AL-IKHLAS NU	1200	Muhamad Hasan	Bersertifikat
17	Dusun IV Rt/Rw 016/004 Negeri Katon Kec Marga Tiga	KANTOR MWCNU MARGA TIGA	450	Muhamad Hasan	Bersertifikat
18	Dusun II Rt/Rw 007/002 Negeri Katon Kec Marga Tiga	MUSHOLLA BABUSSALAM	120	Supar	Bersertifikat
19	Dusun Kauman Rt/Rw 003/001 Gedung Wani Timur, Kec Marga Tiga	MASJID NURUL IMAN PERKUMPULAN NU	1385	Ahmat Sanusi	Bersertifikat
20	Dusun I Rt/Rw 003/001 Nabang Baru Kec Marga Tiga	MUSHOLLA NURUSSALAM PERKUMPULAN NU	120	Slamet	Bersertifikat
21	Dusun V Rt/Rw 018/005 Sukadana Baru Kec Marga Tiga	MASJID NURUL AINUL YAQIN PERKUMPULAN NU	1623	Ahmad Solikin	Bersertifikat
22	Dusun IV Rt/Rw 015/004 Sukadana Baru Kec Marga Tiga	MASJID MITAHUL JANNAH PERKUMPULAN NU	126	Khoirudin	Bersertifikat

23	Dusun V Rt/Rw 022/005 Surya Mataram Kec. Marga Tiga	MUSHOLLA AL-HUDA PERKUMPULAN NU	287	Solikin	Bersertifikat
24	Dusun I Rt/Rw 002/001 Surya Mataram Kec. Marga Tiga	MASJID AL-IKHLAS PERKUMPULAN NU	600	Wakidi	Bersertifikat
25	Dusun I Rt/Rw 001/001 Surya Mataram Kec. Marga Tiga	MUSHOLLA AT- TAQWA PERKUMPULAN NU	120	Tukiman	Bersertifikat
26	Dusun III Rt/Rw 017/003 Surya Mataram Kec. Marga Tiga	MASJID AL-HIDAYAH PERKUMPULAN NU	108	Tuminah	Bersertifikat
27	Dusun Kauman Rt/Rw 001/001 Gedung Wani Timur Kec. Marga Tiga	MUSHOLLA AR- RAHMAN PERKUMPULAN NU	186	Tasmidi	Bersertifikat
28	Dusun Kauman Rt/Rw 003/001 Gedung Wani Timur Kec. Marga Tiga	MUSHOLLA SABILURROSYAD PERKUMPULAN NU	316	Waginah	Sudah di BPN Tinggal nunggu jadi Sertifikat
29	Dusun IV Rt/Rw 013/004 Sukadana Baru Kec. Marga Tiga	MUSHOLLA BAITURROHMAN PERKUMPULAN NU	90	Sukamto	Bersertifikat
30	Dusun II Rt/Rw 007/002 Sukadana Baru Kec. Marga Tiga	MUSHOLLA AL- IKHLAS PERKUMPULAN NU	204	Musiyem	Bersertifikat
31	Dusun II Rt/Rw 010/002 Surya Mataram, Kec. Marga Tiga	MASJID BAITURROHMAN PERKUMPULAN NU	1130	Madrim	Bersertifikat
32	Dusun III Rt/Rw 004/002 Jaya Guna, Kec. Marga Tiga	MASJID AL- MUJHAIDIN PERKUMPULAN NU	7007	Herman Susilo	Sudah di BPN Tinggal nunggu jadi Sertifikat
33	Dusun II Rt/Rw 010/003 Negeri Jemanten, Kec Marga Tiga	MUSHOLLA AN-NUR PERKUMPULAN NU	227	Sriyati	Sudah di BPN Tinggal nunggu jadi Sertifikat
34	Dusun II Rt/Rw 002/003 Negeri Agung Kec. Marga Tiga	MASJID NURUL IMAN PERKUMPULAN NU	1802	Sumadi	Sudah di BPN Tinggal nunggu jadi Sertifikat
35	Dusun Kauman Rt/Rw 004/002 Gedung Wani Timur Kec. Marga Tiga	YAYASAN PONPES TSAMROTUL HIDAYAH	818	Zainal Arifin	Bersertifikat
36	Dusun Kauman Rt/Rw 004/002 Gedung Wani Timur Kec. Marga Tiga	YAYASAN PONPES TSAMROTUL HIDAYAH	188	Jasmanto	Sudah di BPN Tinggal nunggu jadi Sertifikat

37	Dusun II Rt/Rw 002/002 Negeri Katon Kec. Marga Tiga	PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL BAYAN	3500	Mustakiyah	Bersertifikat
38	Dusun II Rt/Rw 002/002 Negeri Katon Kec. Marga Tiga	PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL BAYAN	1720	Ahmidin	Bersertifikat
39	Dusun II Rt/Rw 002/002 Negeri Katon Kec. Marga Tiga	PONDOK PESANTREN ROUDLOTUL BAYAN	1751	Maryati	Bersertifikat
40	Dusun II Rt/Rw 006/002 Sukadana Baru, Kec Marga Tiga	MASJID AL-HIDAYAH PERKUMPULAN NU	974	Tukimun	Bersertifikat
41	Dusun IV Rt/Rw 001/004 Jaya Guna Kec. Marga Tiga	MASJID BABUL KHOIR PERKUMPULAN NU	960	Supoyo	Sudah di BPN Tinggal nunggu jadi Sertifikat
42	Dusun III Rt/Rw 003/003 Jaya Guna Kec. Marga Tiga	TEMPAT PEMAKAMAN PERKUMPULAN NU	15000	Sutiyanto	Sudah di BPN Tinggal nunggu jadi Sertifikat
43	Dusun III Rt/Rw 006/003 Jaya Guna Kec. Marga Tiga	MUSHOLLA AL- IKHLAS PERKUMPULAN NU	700	Ratiman	Sudah di BPN Tinggal nunggu jadi Sertifikat
44	Dusun V Rt/Rw 016/005 Negeri Jemanten Kec. Marga Tiga	MASJID MIFTAHUL JANNAH PERKUMPULAN NU	266	Warisah	Sudah di BPN Tinggal nunggu jadi Sertifikat
45	Dusun VIII Rt/Rw 001/008 Sukaraja Tiga, Kec. Marga Tiga	KEMASLAHATAN MASJID NURUL IMAN	528	Ujang	Bersertifikat
46	Dusun VI Rt/Rw 001/006 Sukaraja Tiga, Kec. Marga Tiga	MUSHOLLA AL- MIFTAH PERKUMPULAN NU	260	Nurhadiyanto	Sudah di BPN Tinggal nunggu jadi Sertifikat
47	Dusun III Rt/Rw 011/003 Negeri Katon, Kec. Marga Tiga	MUSHOLLA AL-HUDA PERKUMPULAN NU	348	Solikin Wahid	Sudah di BPN Tinggal nunggu jadi Sertifikat
48	Dusun VI Rt/Rw 002/006 Negeri Jemanten, Kec Marga Tiga	MASJID AL-AWWABIN PERKUMPULAN NU	1.450	Hariyono	Sudah di BPN Tinggal nunggu jadi Sertifikat
49	Dusun VII Rt/Rw 021/007 Negeri Jemanten, Kec Marga Tiga	PEMBANGUNAN YAYASAN PONDOK PESANTREN BAHRI WAHDAH LAMPUNG	4.427	Sugiyantoro	Sudah di BPN Tinggal nunggu jadi Sertifikat
50	Dusun VIII Rt/Rw 002/008 Sukaraja Tiga, Kec. Marga Tiga	MUSHOLLA AL- HIDAYAH PERKUMPULAN NU	319	Pakit	Bersertifikat
51	Dusun I Rt/Rw 002/001 Trisinar ,	MUSHOLLA NURUL KARIM	335	M. Zainal Mustofa	Sudah di BPN Tinggal nunggu

	Kec Marga Tiga	PERKUMPULAN NU			jadi Sertifikat
52	Dusun III Rt/Rw 008/003 Trisinar , Kec Marga Tiga	TEMPAT PERKUMPULAN PERKUMPULAN NU	3.315	Jiman	Sudah di BPN Tinggal nunggu jadi Sertifikat
53	Dusun I Rt/Rw 001/001 Trisinar , Kec Marga Tiga	MASJID DARUSSALAM PERKUMPULAN NU	417	Subandi	Sudah di BPN Tinggal nunggu jadi Sertifikat
54	Dusun VIII Rt/Rw 002/008 Sukaraja Tiga, Kec. Marga Tiga	MUSHOLLA AL- IKHLAS PERKUMPULAN NU	885	Miskan	Bersertifikat
55	Dusun VI Rt/Rw 019/006 Negeri Jemanten, Kec Marga Tiga	MUSHOLLA AL- IKHSAN PERKUMPULAN NU	411	Ahmad Syaepudin	Sudah di BPN Tinggal nunggu jadi Sertifikat
56	Dusun II Rt/Rw 006/002 Trisinar , Kec Marga Tiga	MUSHOLLA BAITUL MUTTAQIN PERKUMPULAN NU	140	Sarijo	Sudah di BPN Tinggal nunggu jadi Sertifikat
57	Dusun I Rt/Rw 003/001 Trisinar , Kec Marga Tiga	MUSHOLLA MIFTAHUL HUDA PERKUMPULAN NU	381	Sugiono	Sudah di BPN Tinggal nunggu jadi Sertifikat
58	Dusun VIII Rt/Rw 001/008 Sukaraja Tiga, Kec. Marga Tiga	MASJID NURUL IMAN PERKUMPULAN NU	430	Jono	Bersertifikat
59	Dusun IV RT/RW 019/004 Gedung Wani Timur, Kec. Marga Tiga	Masjid An-Nur & Pendidikan Nahdlatul	840	Ahmad Sanusi	Proses
60	Dusun IV RT/RW 011/004 Gedung Wani Timur, Kec. Marga Tiga	Masjid Nurul Hidayah & Pendidikan Nahdlatul Ulama	2.420	Ahmad Sanusi	Proses
61	Dusun II RT/RW 007/002 Gedung Wani Timur, Kec. Marga Tiga	Musholla Babussalam & Pendidikan Nahdlatul Ulama	750	Sufinah	Proses
62	Dusun III Rt/Rw 008/003 Gedung Wani Timur, Kec. Marga Tiga	Musholla Al-Ikhlal & Pendidikan NU	250	Malikin	Proses
63	Dusun II Rt/Rw 008/002 Surya Mataram Kec. Marga Tiga	Musholla Nurul Iman & Pendidikan NU	200	M. Tohirin	Proses
64	Dusun IV Rt/Rw 018/004 Surya Mataram Kec. Marga Tiga	TPQ Nurul Iman & Pendidikan NU	1.400	Juswi, S.H	Proses
65	Dusun II Rt/Rw 009/002 Surya Mataram Kec. Marga Tiga	Masjid Al-Hidayah & Pendidikan NU	1.130	Ngatimin	Proses
66	Dusun V Rt/Rw	Masjid Al-Furqon &	800	Katmini	Proses

	009/005 Negeri Tua Kec. Marga Tiga	Pendidikan NU			
67	Dusun V Rt/Rw 012/005 Tanjung Harapan Kec Marga Tiga	Masjid Al-Fattah & Pendidikan NU	2.500	Nurkholis	Proses
68	Dusun I RT/RW 004/001 Tanjung Harapan Kec Marga Tiga	Musholla Al-Hidayah & Pendidikan Nahdlatul Ulama	170	Parso	Proses
TOTAL LUAS BIDANG			90.855		

B. Usaha Nadzir Organisasi LWPNU Kecamatan Marga Tiga dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf

1. Pengelolaan Tanah Wakaf

a. Tujuan Wakaf

Tujuan umum wakaf yaitu, wakaf memiliki fungsi sosial. Sedangkan tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 4 yaitu, wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan wawancara kepada kepala KUA Kecamatan Marga Tiga bapak M. Hidayat, tujuan wakaf yang ada di Marga Tiga adalah selain untuk mengharap ridho Allah SWT. juga agar harta yang diwakafkan langgeng manfaatnya dan bermanfaat bagi masyarakat umum.⁵

Kemudian menurut beberapa wakif yang mewakafkan tanahnya di Marga Tiga, diantaranya menurut bapak Shobirin (wakif tanah masjid Al- Ikhlas Dusun III Surya Mataram) dan bapak Sumadi

⁵ Muhammad Hidayat, Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Marga Tiga, Mei 2023.

(wakif tanah masjid Nurul Iman Dusun II Negeri Agung) mengatakan tujuannya berwakaf adalah ingin mendapat pahala yang tidak terputus walaupun telah meninggal dunia dan tanah wakaf tersebut dapat bermanfaat untuk umat. Sedangkan menurut ibu Tuminah (wakif tanah masjid Al-Hidayah Dusun III Surya Mataram) dan bapak Ahmad Syaepudin (wakif tanah musholla Al-Ikhsan Dusun VI Negeri Jemanten) selain agar mendapat pahala juga agar masyarakat sekitar lebih dekat ketika ingin beribadah di masjid atau musholla.⁶

b. Fungsi Wakaf

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Artinya dengan adanya wakaf terciptalah sarana prasarana, baik dalam hal ibadah maupun muamalah yang ditujukan untuk umum sehingga tercapailah kesejahteraan bersama.

Menurut bapak M. Hidayat (Kepala KUA Marga Tiga), tanah wakaf yang ada di Marga Tiga kebanyakan memiliki fungsi sebagai tempat ibadah, adapun yang digunakan sebagai tempat pemakaman umum (TPU) tetapi masih jarang ditemui.⁷

Jika berdasarkan wawancara kepada empat wakif yang telah disebutkan sebelumnya, mereka ingin tanah yang mereka wakafkan difungsikan sebagai tempat ibadah (masjid atau musholla) dan tempat pendidikan Islam. Keinginan mereka hampir sama karena

⁶ Wawancara dengan Wakif Tanah Wakaf di Kecamatan Marga Tiga, Mei 2023.

⁷ Hidayat, Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Marga Tiga 17 Mei 2023.

memang adat yang berkembang di masyarakat seperti itu kebiasaannya.⁸

c. Peruntukan Wakaf

Berdasarkan wawancara kepada bapak M. Hidayat selaku kepala KUA Marga Tiga, tanah wakaf yang ada di Marga Tiga rata-rata diperuntukkan untuk pembangunan masjid dan musholla. Kalaupun ada peruntukan lain seperti tempat pendidikan islam, tempat pemakaman umum dan tanah perkebunan itu masih sedikit jumlahnya.⁹

Menurut para wakif juga, seperti menurut Shobirin (wakif tanah masjid Al- Ikhlas Dusun III Surya Mataram) dan bapak Sumadi (wakif tanah masjid Nurul Iman Dusun II Negeri Agung) mengatakan bahwa tanah yang diwakafkan peruntukkannya untuk membangun Masjid dan Tempat Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Peruntukan yang diinginkan oleh kedua wakif tersebut telah terlaksana, tanah yang diwakafkan sudah dibangun masjid dan sudah terdapat pula Tempat Pendidikan Al-Qur'an di samping bangunan masjidnya.¹⁰

Kemudian dua wakif lainnya, yaitu ibu Tuminah (wakif tanah masjid Al-Hidayah Dusun III Surya Mataram) dan bapak Ahmad Syaepudin (wakif tanah musholla Al-Ikhsan Dusun VI Negeri Jemanten), peruntukan yang mereka inginkan sama dengan dua

⁸ Wawancara dengan Wakif Tanah Wakaf di Kecamatan Marga Tiga 22 Mei 2023.

⁹ Hidayat, Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Marga Tiga 17 Mei 2023.

¹⁰ Wawancara dengan Wakif Tanah Wakaf di Kecamatan Marga Tiga 22 Mei 2023.

wakif sebelumnya. Tanah yang mereka wakafkan diperuntukkan untuk pembangunan masjid atau musholla dan Tempat Pendidikan Al-Qur'an (TPA), akan tetapi pengelolaannya belum terpenuhi seluruhnya karena TPA belum terbangun yang artinya masjid saja yang sudah ada.¹¹

Nadzir organisasi LWPNU bekerja sama dengan ranting Nahdlatul Ulama, anak ranting Nahdlatul Ulama dan takmir masjid / musholla dalam pelaksanaan pengelolaan harta benda wakaf yang jumlahnya tidak sedikit. Hal itu dimaksudkan agar dalam pengelolaan harta benda wakaf dilakukan langsung oleh orang-orang yang berada di lokasi harta benda wakaf tersebut.¹²

2. Pengembangan Tanah Wakaf

a. Pengembangan pada Bidang Ekonomi

Pengembangan berarti proses, cara atau perbuatan yang menjadikan sesuatu lebih maju dan sempurna. Pengembangan wakaf berarti harta benda wakaf dikelola dan dikembangkan sehingga dapat menjadikan harta benda wakaf yang awalnya hanya berupa tanah menjadi masjid, musholla, tempat pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan sarana lain yang dapat mendukung pengembangan wakaf yang ada.

Usaha nadzir LWPNU Marga Tiga dalam pengembangan tanah wakaf pada bidang ekonomi terlihat pada tanah perkebunan yang diwakafkan

¹¹ Wawancara dengan Wakif Tanah Wakaf di Kecamatan Marga Tiga 22 Mei 2023.

¹² Sholihin, Wawancara dengan Pengurus LWPNU Kecamatan Marga Tiga 22 Mei 2023.

oleh bapak Wiyono dengan luas 4.405 m² yang terletak di Dusun III Surya Mataram. Tanah perkebunan tersebut dalam hal pengelolaannya saat ini masih dengan cara disewakan kepada orang lain karena nadzirnya sendiri belum ada yang bisa mengelolanya secara langsung. Kemudian hasil dari disewakannya tanah wakaf perkebunan tersebut peruntukannya untuk kemaslahatan madin dan TPA Al-Ikhlas yang terletak di Masjid Al-Ikhlas Dusun III Surya Mataram.¹³

Contoh lain dari usaha nadzir LWPNU Marga Tiga dalam pengembangan tanah wakaf dibidang ekonomi terlihat pada pembangunan koperasi yang berada pada masjid Al-Mujhaidin yang terletak di Dusun III Jaya Guna. Koperasi tersebut menyediakan berbagai macam sembako dan kebutuhan lainnya. Hasil yang didapat dari koperasi tersebut digunakan untuk kemaslahatan masjid Al-Mujhaidin.¹⁴

b. Pengembangan pada Bidang Pendidikan

Usaha nadzir organisasi LWPNU dalam pengembangan dibidang pendidikan terlihat pada pembangunan Tempat Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Contohnya yang ada di masjid Al- Ikhlas Dusun III Surya Mataram dan di masjid Nurul Iman Dusun II Negeri Agung.

TPA tersebut selain digunakan untuk pembelajaran Al-Qur'an anak-anak, biasanya juga digunakan untuk para remaja islam masjid (Risma) untuk melaksanakan kegiatan rutin mereka seperti pembacaan maulid,

¹³ Sholihin22 mei 2023.

¹⁴ Wawancara dengan Wakif Tanah Wakaf di Kecamatan Marga Tiga22 Mei 2023.

ratib dan hadrah serta digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan masyarakat lainnya.¹⁵

Pengembangan dalam bentuk TPA tersebut menunjukkan bahwa fungsi dan peruntukan tanah wakaf yang diinginkan oleh beberapa wakif sudah terpenuhi. Karena belum semua tanah wakaf yang peruntukannya sebagai masjid atau musholla dan TPA sudah terdapat tempat pendidikan Al-Qur'an nya tersendiri.

c. Pengembangan pada Bidang Keagamaan

Usaha yang dilakukan nadzir organisasi LWPNU dalam pengembangan di bidang keagamaan terutama untuk sarana ibadah tentu saja dapat dilihat dari pembangunan masjid atau musholla sesuai dengan fungsi dan peruntukan yang diinginkan oleh wakif disaat ikrar wakaf.

Pengembangan yang dilakukan oleh nadzir organisasi LWPNU dalam bidang keagamaan sudah seluruhnya terlaksana. Hal itu dikarenakan tanah yang diwakafkan oleh para wakif tujuan, fungsi dan peruntukannya ialah sebagai sarana atau tempat ibadah umat muslim berupa masjid atau musholla.¹⁶

Pengembangan harta benda wakaf yang telah dilakukan oleh nadzir organisasi LWPNU jika dilihat dari penjelasan pengembangan di tiga bidang tersebut di atas, maka hal itu dapat dikatakan telah sesuai dengan

¹⁵ Sholihin, Wawancara dengan Pengurus LWPNU Kecamatan Marga Tiga 22 Mei 2023.

¹⁶ Sholihin 22 Mei 2023.

yang disebutkan di UU No.41 Tahun 2004 pasal 22 tentang peruntukan harta benda wakaf.

C. Analisis Efektivitas Nadzir Organisasi LWPNU Kecamatan Marga Tiga dalam Pengelolaan Tanah Wakaf

Efektivitas menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan sejalan dengan perencanaan yang telah ditetapkan.¹⁷ Efektivitas yang akan dibahas pada penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh nadzir organisasi LWPNU Kecamatan Marga Tiga.

Efektivitas nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf dapat diukur dari pelaksanaan tugas nadzirnya, terutama dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Pengelolaan tanah wakaf dikatakan efektif apabila fungsi dan peruntukannya telah terlaksana sesuai dengan keinginan wakif dan telah sampai pada tujuan yang ingin dicapai, serta dengan adanya pengembangan yang dilakukan juga dapat menambah manfaat tanah yang telah diwakafkan.

Pengelolaan tanah wakaf dengan nadzir organisasi LWPNU di Kecamatan Marga Tiga sudah cukup efektif dan sudah sesuai dengan Pasal 11 (Ayat 2) tentang tugas nadzir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berbunyi “Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya”. Hal itu dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian

¹⁷ Pringgodigdo, *Ensiklopedi Umum*, 261.

yang sudah peneliti lakukan, dari 4 tanah wakaf yang dijadikan *sample* sumber data primer yaitu tanah wakaf masjid Al- Ikhlas Dusun III Surya Mataram, masjid Nurul Iman Dusun II Negeri Agung, masjid Al-Hidayah Dusun III Surya Mataram dan musholla Al-Ikhsan Dusun VI Negeri Jemanten.

Pengelolaan dalam hal tujuan wakaf, wakif merasa tujuannya berwakaf sudah tercapai seluruhnya karena tanah yang mereka wakafkan sudah dikelola dan dikembangkan sehingga memiliki fungsi sosial dan memberi manfaat bagi umat. Selanjutnya pada fungsi wakaf, keempat wakif menginginkan tanah wakafnya difungsikan sebagai sarana atau tempat ibadah dan hal tersebut juga sudah terlaksana seluruhnya sehingga manfaat benda wakaf menjadi kekal serta terciptalah sarana prasarana umum untuk kesejahteraan umat. Kemudian pada peruntukan wakaf untuk pembangunan masjid atau musholla sudah tercapai seluruhnya. Akan tetapi untuk pembangunan tempat pendidikan Al-Qur'an (TPA) belum terpenuhi seluruhnya karena di masjid Al-Hidayah dan Musholla Al-Ikhsan belum dibangun TPA dan baru dibangun masjid saja.

Efektivitas nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan juga dapat dilihat dari berapa banyak bidang pengelolaan dan pengembangan tanah wakafnya. Selain itu, pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf juga harus sesuai dengan ketentuan yang mengatur sebagaimana yang tercantum pada Pasal 22 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf hanya dapat diperuntukan untuk:¹⁸

¹⁸ *Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf Tahun 2004* Pasal 22.

- 1.) Sarana dan kegiatan ibadah
- 2.) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- 3.) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- 4.) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- 5.) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan yang dilakukan oleh nadzir organisasi LWPNU sudah mencapai tiga bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang pendidikan dan bidang keagamaan atau sarana ibadah. Artinya pengembangan tanah wakaf yang dilakukan oleh nadzir organisasi LWPNU juga sudah cukup efektif dan sesuai dengan Pasal 22 (Ayat 1, 2 dan 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Nadzir organisasi LWPNU tidak berjalan sendiri dalam hal pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yang jumlahnya tidak sedikit. Akan tetapi nadzir organisasi LWPNU bekerja sama dengan ranting dan anak ranting NU serta takmir masjid atau musholla. Hal itu dikarenakan selain jumlah tanah wakaf yang tidak sedikit, juga agar yang mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf adalah orang-orang yang bersentuhan langsung dan berada di lokasi tanah wakaf tersebut. Sehingga pengelolaan dan pengembangan tanah wakafnya dapat berjalan lebih efektif.

Hal itu diperbolehkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang tercantum pada pasal 45 ayat 2 bahwa “dalam mengelola

dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nadzir dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.”¹⁹

Apabila dilihat dari teori efektivitas hukum yang menjadi acuan dalam pengaruh efektivitas pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dan berfungsinya hukum di masyarakat, yang artinya juga dapat mempengaruhi pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf oleh nadzir organisasi LWPNU. Faktor-faktornya yaitu: kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas dan kesadaran masyarakat.²⁰ Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, faktor-faktor tersebut telah berfungsi dengan baik, berkesinambungan antara satu dengan lainnya dan telah efektif di dalam nadzir organisasi LWPNU Marga Tiga.

Hal itu terlihat dari, *pertama* tentang kaidah hukum, nadzir organisasi LWPNU telah mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang wakaf dan memahaminya serta mengaplikasikannya dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yang mereka lakukan. *Kedua* tentang petugas/penegak hukum, dalam hal ini yang menjadi bagian petugas yaitu KUA sebagai PPAIW, BPN sebagai penerbit sertifikat wakaf, LWPNU sebagai nadzir organisasi dan ranting NU, anak ranting NU, takmir masjid atau musholla serta masyarakat sebagai penerima manfaat wakaf. Terlihat KUA, BPN, Nadzir Organisasi LWPNU dan ranting NU, anak ranting NU

¹⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf Tahun 2004 Pasal 45 Ayat 2.

²⁰ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

serta takmir masjid atau musholla sudah bekerjasama dengan baik dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yang ada. Kemudian berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada beberapa masyarakat sekitar tanah wakaf, bahwa masyarakat sudah mengetahui adanya tanah wakaf yang dikelola dan dikembangkan oleh nadzir organisasi LWPNU serta telah merasakan manfaat dari pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yang dilakukan oleh nadzir organisasi LWPNU. *Ketiga* tentang sarana atau fasilitas, yaitu pembinaan yang berhak didapat oleh nadzir organisasi LWPNU dan pihak yang membantu pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yaitu pengurus ranting, anak ranting dan takmir masjid atau musholla. LWPNU Kecamatan Marga Tiga sendiri merupakan bagian atau perwakilan dari LWPNU yang ada di tingkat Kabupaten jadi sudah pasti mendapat arahan dan binaan serta sudah ada pedoman yang mengaturnya. *Keempat* tentang kesadaran masyarakat, faktor ini tak kalah penting dari ketiga faktor sebelumnya karena jika ketiga faktor sebelumnya sudah berjalan efektif namun kesadaran masyarakatnya tidak ada maka akan menjadi kurang efektif nantinya pengelolaan dan pengembangannya. Di Marga Tiga masyarakatnya sudah memiliki kesadaran dan ikut mendukung akan pengelolaan dan pengembangan serta kegiatan yang dilaksanakan nadzir organisasi LWPNU dan pihak yang membantu pelaksanaannya.

Berdasarkan daftar tanah wakaf yang ada di LWPNU Kecamatan Marga Tiga, diketahui bahwa sebanyak 48 bidang tanah wakaf dari jumlah keseluruhan yaitu 68 bidang tanah wakaf yang sudah dikelola dan

dikembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf yang dilakukan oleh nadzir organisasi LWPNU sudah mencapai 70% dari jumlah yang ada. Hal itu berarti nadzir organisasi LWPNU sudah cukup efektif dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Marga Tiga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan, maka kesimpulannya adalah:

Nadzir organisasi LWPNU Kecamatan Marga Tiga sudah efektif dalam hal pengelolaan tanah wakaf sebagaimana yang tertuang pada UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 11 (Ayat 2). Dimana dalam hal pengelolaan sudah efektif dan sesuai dengan Tujuan, Fungsi, dan Peruntukan Wakaf yang diinginkan wakif. Akan tetapi dalam pengelolaan tanah wakaf untuk peruntukan tempat pendidikan Al-Qur'an belum terlaksana seluruhnya. Kemudian dalam hal pengembangan juga sudah efektif dan sesuai dengan UU No.41 Tahun 2004 Pasal 22 (Ayat 1, 2 dan 4). Pengembangan yang dilakukan nadzir organisasi LWPNU sudah mencapai tiga bidang yaitu Bidang Ekonomi, Bidang Pendidikan dan Bidang Keagamaan atau Sarana Ibadah.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf juga sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 45 ayat 2, dengan cara bekerjasama dengan ranting NU, anak ranting NU dan takmir masjid atau musholla.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Nadzir organisasi LWPNU hendaknya lebih meningkatkan pengelolaan dan pengembangan yang sifatnya produktif. Agar pengelolaan yang sesuai dengan peruntukan yang diinginkan wakif dapat terlaksana seluruhnya dan pengembangan dalam berbagai macam bidang peruntukan dapat bertambah.

Kerjasama dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan agar dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dapat lebih terbantu. Pejabat yang berwenang juga hendaknya lebih giat dalam membantu memberikan pemahaman terkait perwakafan baik kepada nadzir maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Diponegoro, 2010.
- . *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Ikhlas Beramal, 2005.
- Djamil, Fathurrahman. “Standarisasi Dan Profesionalisme Nadzir Di Indonesia,” t.t.
- Fathoni, Abdurrohman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Haq, Faisal. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2014.
- . *Hukum Wakaf dan Perwakafan*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke-3. Jakarta: PT Perindo Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir, 1984.
- Pringgodigdo. *Ensiklopedi Umum*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1973.
- Rasyid, Hamdan. *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*. Jakarta: PT. Al Mawardi Prima, 2003.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Saputra, Uhar. *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2012.
- Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Siagian. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Subekti, R, dan R Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Supriyono. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Sutrisno. *Manajemen Keuangan: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Umar, Husnaini. *Manajemen Teori, Praktik dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Wahbah, Az-Zuhaili. *Al-Fikih Al-Islam*, t.t.
- Zakat dan Wakaf, Direktorat Pengembangan. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Ikhlas Beramal, 2004.

Jurnal

- Cahyo, Eko Nur. "Wakaf Uang dalam Perspektif Fiqih dan Pengembangan Perekonomian Umat." *Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 7, no. No. 2 (Muharram - Rabiutsani 1434).
Djaenab. "Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* Vol. 4, no. 2 (2018).
- Fauziyyah, Ni'matul, dan Khairil Umami. "Efektivitas Tata Kelola Wakaf Nazir Organisasi (Pengalaman Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Siman Ponorogo)" Vol. 1, no. 1 (Juli 2021).
- Murtadho, Ridwan. "Nazhir Professional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif" Vol.3 No. 05 (2022).

Skripsi

- Anohib. *Skripsi Efektivitas Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017.

Musyafa, Mahin. *Efektivitas Pengelolaan Wakaf dalam Rangka mewujudkan Kesejahteraan Umat (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia di Kabupaten Jepara)*. Semarang: Universitas Sultan Agung, 2021.

Samsudin. *Peranan Nadzir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggang Kecamatan Kota Tangerang*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

Badan Wakaf Indonesia. “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf,” Oktober 2021. <https://www.bwi.go.id/himpunan-peraturan-perundang-undangan-tentang-wakaf/>.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 02 Tahun 2017, Pasal 6 Ayat 1, t.t.

Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf Tahun 2004, t.t.

Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf, Tujuan dan Fungsi Wakaf, Pasal 4 dan Pasal 5., t.t.

Wawancara

Hidayat, Muhammad. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Marga Tiga, Mei 2023.

Kurniawan, Jamil. Wawancara Pra Survei dengan pengurus LWPNU, 10 Februari 2023.

Sholihin, Muhamad. Wawancara dengan Pengurus LWPNU Kecamatan Marga Tiga, Mei 2023.

———. Wawancara Pra Survey, Pengurus LWPNU Kecamatan Marga Tiga, 16 Juli 2022.

Wawancara dengan Wakif Tanah Wakaf di Kecamatan Marga Tiga, Mei 2023.

Lainnya

Hasan, Tholhah. “Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia.” *Badan Wakaf Indonesia*, 2008. <http://www.bwi.go.id/147/2008/04/15/perkembangan-kebijakan-wakaf-di-indonesia/>.

“https://id.m.wikipedia.org/wiki/Marga_Tiga,_Lampung_Timur,” t.t.

“<https://jabar.nu.or.id/wawancara/lwpnu-siap-bantu-urusan-wakaf-dan-pertanahan-dojzO>,” 10 Februari 2023.

“<https://lampungtimurkab.bps.go.id/indicator/12/33/1/jumlah-penduduk-lampung-timur-berdasar-kecamatan.html>,” t.t.

“[https://m.nomor.net/_kodepos.php?_i=desa-
kodepos&sby=000000&daerah=Kecamatan-Kab,-
Lampung%20Timur&jobs=Margatiga](https://m.nomor.net/_kodepos.php?_i=desa-kodepos&sby=000000&daerah=Kecamatan-Kab,-Lampung%20Timur&jobs=Margatiga),” t.t.

“Sahih Bukhari 2532,” Agustus 2022. <https://hadits.in/bukhari/2532>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1962 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Isa Ansori, M.H.I
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Nurul Maulida
NPM : 1802090027
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESY
Judul : ANALISIS PROSEDUR PERGANTIAN NADZIR PERSEORANGAN KE NADZIR
BADAN HUKUM/ORGANISASI PADA TANAH WAKAF MASJID DAN MUSHOLA
DI KECAMATAN MARGA TIGA

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



OUTLINE

“EFEKTIVITAS *NADZIR* ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF (Studi Pada LWPNU Kecamatan Marga Tiga)”

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kajian Terdahulu yang Relevan (Literature Review)

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Wakaf
 1. Pengertian Wakaf
 2. Dasar Hukum Wakaf
 3. Rukun Wakaf
 4. Syarat Wakaf
 5. Pengelolaan Harta Wakaf
- B. Nadzir
 1. Pengertian Nadzir
 2. Jenis-jenis Nadzir
 3. Syarat-syarat Nadzir
 4. Tugas Nadzir
- C. Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf
 1. Pengertian Efektivitas
 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Tanah Wakaf
 3. Indikator Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 - 1. Letak geografis Kecamatan Marga Tiga
 - 2. Sejarah singkat LWPNU Kecamatan Marga Tiga
 - 3. Daftar Tanah Wakaf di LWPNU Kecamatan Marga Tiga
- B. Usaha Nadzir Organisasi LWPNU Kecamatan Marga Tiga dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf
 - 1. Pengelolaan Tanah Wakaf
 - a. Tujuan Wakaf
 - b. Fungsi Wakaf
 - c. Peruntukan Wakaf
 - 2. Pengembangan Tanah Wakaf
 - a. Pengembangan Pada Bidang Ekonomi
 - b. Pengembangan Pada Bidang Pendidikan
 - c. Pengembangan Pada Bidang Keagamaan
- C. Analisis Efektivitas Nadzir Organisasi LWPNU Kecamatan Marga Tiga dalam Pengelolaan Tanah Wakaf

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pembimbing Skripsi



Isa Ansori, S.Ag, S.S. M.HI
NIP. 197210071999031002

Metro, 9 mei 2023
Mahasiswa Peneliti



Nurul Maulida
1802090027

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

“EFEKTIVITAS *NADZIR* ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF (Studi Pada LWPNU Kecamatan Marga Tiga)”

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Pejabat PPAIW (KUA Kecamatan Marga Tiga)

- a. Bagaimana perkembangan wakaf yang ada di Kecamatan Marga Tiga?
- b. Bagaimana legalisasi wakaf di Kecamatan Marga Tiga apakah sudah memiliki AIW dan sertifikat wakaf seluruhnya?
- c. Upaya apa yang dilakukan KUA Kecamatan Marga Tiga dalam memberikan pemahaman pentingnya legalisasi tanah wakaf?
- d. Wakaf di Kecamatan Marga Tiga biasanya tujuan, fungsi dan peruntukannya untuk apa saja?
- e. Bagaimana pengelolaan wakaf yang ada di Kecamatan Marga Tiga?
- f. Apakah pengelolaan wakaf di Marga Tiga sudah sesuai dengan peraturan yang ada?
- g. Bagaimana pengembangan tanah wakaf yang ada di Marga Tiga?

2. Wawancara Kepada Nadzir Organisasi LWPNU

- a. Sejak kapan LWPNU di Kecamatan Marga Tiga berdiri?
- b. Program apa saja yang dimiliki LWPNU Marga Tiga?
- c. Sebagai nadzir organisasi, apa saja tugas dan fungsi LWPNU?
- d. Sudah berapa tanah wakaf yang bernadzir organisasi LWPNU?
- e. Apakah seluruh tanah wakaf yang bernadzir organisasi LWPNU sudah memiliki AIW dan sertifikat wakaf?
- f. Tanah wakaf bernadzir LWPNU yang ada di Marga Tiga tujuan, fungsi dan peruntukannya untuk apa saja?
- g. Apakah tujuan, fungsi dan peruntukan tanah wakaf yang bernadzir organisasi LWPNU sudah tercapai seluruhnya?
- h. Hal apa saja yang sudah tercapai dari fungsi dan peruntukan tanah wakaf tersebut?
- i. Hal apa yang belum tercapai dari fungsi dan peruntukan tanah wakaf?
- j. Bagaimana cara LWPNU dalam mengelola tanah wakaf yang ada di Marga Tiga yang jumlahnya tidak sedikit ?
- k. Apakah dalam mengelola tanah wakaf sudah sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya?
- l. Apakah terdapat kendala dalam mengelola tanah wakaf?
- m. Bagaimana pengembangan tanah wakaf yang ada di Marga Tiga?
- n. Tanah wakaf yang ada dikembangkan ke dalam bidang dan bentuk apa saja?
- o. Apakah terdapat kendala saat melakukan pengembangan tanah wakaf?
- p. Apa saja keuntungan atau keunggulan tanah wakaf yang bernadzir organisasi LWPNU?

3. Wawancara Kepada Wakif

- a. Mengapa anda memilih berwakaf di Marga Tiga?
- b. Apa tujuan anda berwakaf ?
- c. Tanah yang anda wakafkan ingin di fungsikan dan diperuntukkan untuk apa?
- d. Apa alasan anda berwakaf di organisasi LWPNU Kecamatan Marga Tiga?
- e. Apakah wakaf yang anda berikan sudah dikelola secara optimal sesuai tujuan, fungsi dan peruntukan yang anda harapkan?
- f. Bagaimana pengembangan yang dilakukan LWPNU terhadap tanah wakaf anda?
- g. Apakah wakaf yang anda berikan sudah memberi manfaat pada masyarakat sekitar?


4. Wawancara kepada masyarakat sekitar

- a. Apa saja wakaf yang ada di Marga Tiga?
- b. Bagaimana pengelolaan wakaf yang ada di Marga Tiga?
- c. Bagaimana pengembangan wakaf yang ada di Marga Tiga?
- d. Apakah anda sudah merasakan kemanfaatan dari adanya wakaf di Marga Tiga?

B. DOKUMEN

1. Dokumentasi wawancara dengan KUA Kecamatan Marga Tiga
2. Dokumentasi wawancara dengan nadzir organisasi LWPNU
3. Dokumentasi wawancara dengan wakif
4. Dokumentasi wawancara dengan masyarakat sekitar tanah wakaf
5. Data wakaf yang ada di Kecamatan Marga Tiga dan bernadzir organisasi LWPNU
6. Dokumentasi AIW dan sertifikat wakaf dengan nadzir organisasi LWPNU

Pembimbing Skripsi



Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.HI
NIP. 197210071999031002

Metro, 9 mei 2023
Mahasiswa Peneliti



Nurul Maulida
1802090027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0681/In.28/D.1/TL.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA LWPNU KECAMATAN
MARGA TIGA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0680/In.28/D.1/TL.01/05/2023,
tanggal 17 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama : **NURUL MAULIDA**
NPM : 1802090027
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di LWPNU KECAMATAN MARGA TIGA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS NADZIR ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF (Studi Pada LWPNU Kecamatan Marga Tiga)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Mei 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0683/In.28/D.1/TL.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KUA KECAMATAN MARGA
TIGA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0680/In.28/D.1/TL.01/05/2023,
tanggal 17 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama : **NURUL MAULIDA**
NPM : 1802090027
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA KECAMATAN MARGA TIGA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS NADZIR ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF (Studi Pada LWPNU Kecamatan Marga Tiga)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Mei 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0680/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **NURUL MAULIDA**
NPM : 1802090027
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di KUA KECAMATAN MARGA TIGA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS NADZIR ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF (Studi Pada LWPNU Kecamatan Marga Tiga)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Mengetahui,
Pejabat Setempat

MUHAMMAD HIDAYAT, S.Ag.
NIP. 19710806 199303 1 002

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 17 Mei 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0680/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **NURUL MAULIDA**
NPM : 1802090027
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di LWPNU KECAMATAN MARGA TIGA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS NADZIR ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF (Studi Pada LWPNU Kecamatan Marga Tiga)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 17 Mei 2023



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.

NIP 19801206 200801 2 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MARGA TIGA
Jalan Raya Desa Tanjung Harapan Komplek Kecamatan Kode Pos 34195

22 Mei 2023

Nomor : B- 0125/KUA. 08.07.11/HM.00/ 05 /2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Research

Yth. Dekan Institut Agama Islam Negeri Metro
Fakultas Syariah
Di
Kota Metro

Berdasarkan surat permohonan dari Dekan Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah perihal Izin research/survey di KUA Kecamatan Marga Tiga Nomor: B-0683/In.28/D.1/TL.00/05/2023 tanggal 17 Mei 2023. Dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur menerangkan bahwa Nurul Maulida NPM 1802090027 Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah sudah mengadakan research/survey dalam rangka menyelesaikan Skripsi yang berjudul "EFEKTIFITAS NADZIR ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF" di Kantor Urusan Agama Kec. Marga Tiga.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala,

Muhammad Hidayat



MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN MARGA TIGA

Dusun III Surya Mataram Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur Kode Pos 34195
Telp 0898-8446-301 / 0821-8216-1522
email margatigamwcnu@gmail.com

Nomor : 120/MWC/A.I/11/V/2023
Tanggal : 02 Dzul'qodah 1444 H./ 22 Mei 2023 M.
Tentang : balasan izin RESEARCH

Kepada Yth.
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan IAIN METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,
Sehubungan dengan surat Izin RESEARCH dari mahasiswa/i Institut Agama Islam Negeri
Metro (IAIN) fakultas Syariah, dengan ini MWCNU Kecamatan Marga Tiga memberikan izin
kepada :

NAMA : **NURUL MAULIDA**
NPM : 1802090027
SEMESTER : 10 (Sepuluh)
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syar'iah

Karena pentingnya surat izin RESEARCH di lingkungan LWPNU (Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul
Ulama) Kecamatan Marga Tiga tersebut, sebagai syarat menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa/i yang
bersangkutan.
Demikian surat izin ini kami buat, dan dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Marga Tiga
Pada Tanggal : 08 02 Dzul'qodah 1444 H
22 Mei 2023 M





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-914/In.28.2/J-HEsy/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Maulida
NPM : 1802090027
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I.
2. -
Judul : EFEKTIVITAS NADZIR ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN
TANAH WAKAF (Studi Pada LWPNU Kecamatan Marga Tiga)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **15 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 8 Juni 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-626/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2023


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Maulida
NPM : 1802090027
Fakultas / Jurusan : Syaria'h/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802090027

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.




Metro, 05 Juni 2023
Kepala Perpustakaan

As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002

	<p>1. Pengadministrasian harta benda wakaf oleh Nadzir LWPNU Kec. Margatiga</p> <p>2. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya Oleh LWPNU Kec. Margatiga</p> <p>3. Pengawasan dan Perlindungan Harta Benda Wakaf oleh LWPNU Kec. Margatiga</p> <p>4. Pelaporan Pelaksanaan Tugas kepada Badan Wakaf Indonesia oleh LWPNU Kec. Marga Tiga</p> <p>Sub judul C Analisis Efektivitas Nadzir Organisasi LWPNU Kecamatan Marga Tiga dalam Pengelolaan Tanah Wakaf</p> <p>Pada bagian ini nanti kamu analisis data sebagaimana yang kamu uraikan pada sub judul b, dengan membandingkan data yang diperoleh dari lapangan, dibandingkan dengan teori seperti yang kamu tulis di BAB 2, jadi jelaskan apakah pengelolaan yang dilakukan apakah sudah efektif memenuhi ciri-ciri pengelolaan yang efektif seperti kamu terangkan dalam teori pada bab 2.</p> <p>IV. Catatan APD</p> <p>Rumuskan APD dengan tujuan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan keadaan pengelolaan yang dilakukan oleh Nadzir seperti dirinci dalam poin-poin subjudul BAB IV, terutama poin-poin pada Sub judul B yang merujuk pasal 11 UU wakaf di atas.</p> <p>Demikian silahkan diperbaiki</p>
--	--

Dosen Pembimbing



Isa Ansori, S.Ag. SS.MHI
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,



Nurul Maulida
NPM.1802090027

EA 848490

DAFTAR ISI AN 206 A

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**




**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI TANAH WAKAF)**

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

LAMPUNG TIMUR

08	•	10	•	11	•	11	•	8	•	00005
----	---	----	---	----	---	----	---	---	---	-------

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT TANAH WAKAF

Nomor : 00005

PROVINSI : LAMPUNG
KABUPATEN / KOTA : LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN : MARGATIGA
DESA / KELURAHAN : SURYA MATARAM

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
LAMPUNG TIMUR

DAFTAR ISIAN 307
No. 5310 / 2022
DAFTAR ISIAN 208
No. 2625 / 2022

0 8 • 1 0 • 1 1 • 1 1 • 8 • 0 0 0 0 5

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) TANAH WAKAF No. 00005 Desa / Kel : Surya Mataram</p>	<p>f) NAMA NAZHIR PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA</p>
<p>b) NIB 08.10.11.11.02721 Letak Tanah</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Hak : No. 2. Konversi 3. Pemberian / Penetapan Tanah Wakaf Tgl. : 18-04-2022 No. : 00027/HW/BPN-08.10/IV/2022 4. Akta Ikrar Wakaf / Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Tgl. : 25-03-2022 No. : W 2/11/23/BH/III/2022 5. Nama Wakif WARSUPI</p>	<p>g) PEMBUKUAN Sukadana, Tgl : 20 - 04 - 2022 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Lampung Timur ttd AAN ROSMANA, S.SiT., M.M., M.H NIP 197209041993031003</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Sukadana, Tgl : 20 - 04 - 2022 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Lampung Timur  AAN ROSMANA, S.SiT., M.M., M.H NIP 197209041993031003</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. : 07 - 04 - 2022 No. : 01852/Surya Mataram /2022 Luas : :415 M²</p>	
<p>i) PENUNJUK " Masjid Al-Muttaqin Perkumpulan NU "</p>	

0 8 • 1 0 • 1 1 • 1 1 • 8 • 0 0 0 0 5

NIB : 08.10.11.11.02721

SURAT UKUR

Nomor : 01852 / Surya Mataram / 2022

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Lampung

Kabupaten / Kota : Lampung Timur

Kecamatan : Marga Tiga

Desa / Kelurahan : Surya Mataram

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 48.2-12.107-13.4


Lembar : 4 Kotak : C 2

Keadaan Tanah : Sebidang tanah Non Pertanian


Tanda-tanda batas : Telah terpasang sesuai dengan ketentuan PMNA/Ka.BPN Nomor:3 Tahun 1997

Luas : 415 M². (Empat ratus lima belas meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas Batas – batas ditunjukkan oleh Pemilik tanah dan tetangga berbatasan serta diketahui oleh Kepala Desa Surya Mataram



SKALA 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain : Surat Ukur ini diterbitkan berdasarkan Peta Bidang Nomor : 150/2022 Tanggal, 06 - 04 - 2022

Daftar Isian 302 tgl. 05-04-2022 No. 6370 /2022
Daftar Isian 307 tgl. 07-04-2022 No. 4413 /2022
Tanggal Penomoran Surat Ukur 07-04-2022

UNTUK SERTIPIKAT

Sukadana, 07-04-2022

Sukadana, 20-04-2022

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Lampung Timur

td

ABDUL HARIS, S.ST
NIP. 197711061999031003

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak



AKTA IKRAR WAKAF

NAMA WAKIF : WAKIDI

NAMA NADZIR : M. SHOLIHIN (A.N NAZHIR PERKUMPULAN NU)

DESA : SURYA MATARAM

KECAMATAN : MARGA TIGA

UKURAN : 600 M²

KEPERLUAN : MASJID AL-IKHLAS PERKUMPULAN NU

I K R A R W A K A F
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : WAKIDI
Tempat dan tanggal lahir : Jogja, 11-09-1940
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Rt/Rw 001/001 Surya Mataram Kec. Marga Tiga
Kab. Lampung Timur
Bertindak untuk & atas nama: Wakif
Pada hari ini : Jum'at
Tanggal : 15 April 2022

Dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya :

Berupa 1] : Tanah Pekarangan
Sertifikat persil 2] nomor : -
Kelas Desa : -
Ukuran Panjang : - meter
Lebar : - meter
Luas : 600 M²
Terletak di : Dusun I Rt/Rw 002/001
Desa : Surya Mataram
Kecamatan : Marga Tiga
Kabupaten kota 2] : Lampung Timur
Provinsi : Lampung
Dengan batas batas:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Wakidi
Timur : Berbatasan dengan Wakidi
Selatan : Berbatasan dengan Jalan
Barat : Berbatasan dengan Sularto
Untuk keperluan 3] : MASJID AL-IKHLAS PERKUMPULAN NU

Wakaf tanah tersebut diurus oleh nadzir yang diwakili oleh:

Nama lengkap : M. SHOLIHIN (A.N NAZHIR PERKUMPULAN NU)
Tempat dan Tanggal lahir : Way Selam, 15-07-1979
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan dalam Nadzir : Ketua
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Rt/Rw 017/003 Surya Mataram Kec. Marga Tiga
Kabupaten Lampung Timur

Ikrar wakaf ini diucapkan/dibacakan 2] di hadapan PPAIW Kecamatan Marga Tiga
Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

BENTUK W.1.

Dengan disaksikan oleh saksi-saksi :

1. Nama Lengkap : SUWARTO
Tempat & Tanggal lahir : Punggur, 20-03-1963
Agama : Islam
Pekerjaan : Petanni/Pekebun
Jabatan : Saksi
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Rt/Rw 002/001 Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur

2. Nama Lengkap : LARTO
Tempat & Tanggal lahir : Wonogiri, 09-06-1968
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Jabatan : Saksi
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Rt/Rw 003/001 Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur

Ikrar wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :

Lembar pertama untuk Nadzir.

Lembar kedua untuk PPAIW

Lembar ketiga untuk Wakif

Demikian ikrar wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Marga Tiga, 15 April 2022

W a k i f

N a d z i r



M. SHOLIHIN

(a.n Nazhir Perkumpulan NU)




WAKIDI


Mengetahui

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Saksi-saksi
1. SUWARTO



2. LARTO



H. MUHAMMAD HIDAYAT, S.Ag
NIP. 197106061998035102

AKTA IKRAR WAKAF
Nomor : W.2 / 11/ 27 / BH/ IV /2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal 13 Ramadhan 1443 H, atau tanggal 15 April 2022 M. Datang menghadap kami, Nama H. MUHAMMAD HIDAYAT, S.Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga Kabupaten / Lampung Timur yang oleh Menteri Agama dengan Peraturan Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang di maksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, untuk wilayah Kecamatan Marga Tiga dengan di hadiri dan di saksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1] dan Nadzir yang kami kenal / diperkenalkan kepada kami 1] dan akan di sebutkan di dalam salinan akta ini :

- I. Nama lengkap : WAKIDI
Tempat dan tanggal lahir : Jogja, 11-09-1940
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Rt/Rw 001/001 Surya Mataram Kec. Marga Tiga
Kab. Lampung Timur

Selanjutnya disebut **WAKIF**

- II. Nama lengkap : M. SHOLIHIN (a.n Nazhir Perkumpulan NU)
Tempat & Tgl lahir/ umur : Way Selam, 15-07-1979
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan dalam Nadzir : Ketua
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Rt/Rw 012/003 Surya Mataram Kec. Marga
Tiga Kabupaten Lampung Timur

Selanjutnya disebut **NADZIR**

Menerangkan bahwa Wakif telah mengikrarkan kepada Nadzir atas sebidang tanah hak miliknya

- Berupa 1] : Tanah Pekarangan
Sertifikat/persil 2] nomor : -
Kelas Desa : -
Ukuran Panjang : - meter
Lebar : - meter
Luas : 600 M2
Terletak di : Dusun I Rt/Rw 002/001
Desa : Surya Mataram
Kecamatan : Marga Tiga
Kabupaten/kota 2] : Lampung Timur
Provinsi : Lampung
Dengan batas batas:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Wakidi
Timur : Berbatasan dengan Wakidi
Selatan : Berbatasan dengan Jalan
Barat : Berbatasan dengan Sularto
Untuk keperluan 3] : MASJID AL-IKHLAS PERKUMPULAN NU

BENTUK W.2.

Dengan dihadiri dan disaksikan oleh:

1. Nama Lengkap : SUWARTO
Tempat & Tanggal lahir : Punggur, 20-03-1963
Agama : Islam
Pekerjaan : Petanni/Pekebun
Jabatan : Saksi
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Rt/Rw 002/001 Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur

2. Nama Lengkap : LARTO
Tempat & Tanggal lahir : Wonogiri, 09-06-1968
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Jabatan : Saksi
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Rt/Rw 003/001 Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur


Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga :

Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.

Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

Lembar ketiga Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Wakif


WAKIDI


N a d z i r



M. SHOLIHIN (a.n Nazhir Perkumpulan NU).

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf




H. MUHAMMAD HIDAYAT, S.Ag
NIP. 197106061998035102

Saksi-saksi

1. SUWARTO

2. LARTO

[......]
[......]

Keterangan:

1].Diisi salah satu dari sawah ,pekarangan ,kebun ,atau tambak.

2] Coret yang tidak perlu.

3] Diisi salah satu dari tujuan wakaf.

a. Pembangunan tempat peribadatan,termasuk di dalamnya Masjid, Langgar dan Musholla.

b. Keperluan umum,termasuk didalamnya bidang pendidikan dari Tingkat Kanak-kanak, Tingkat Dasar sampai Tingkat Tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, Tuna Netra, Tuna Wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam.

SALINAN AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : W 2.a / 11/ 27 /BH / IV / 2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal 13 Ramadhan 1443 H, atau tanggal 15 April 2022 M. Datang menghadap kami, Nama H. MUHAMMAD HIDAYAT, S.Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Tiga Kabupaten / Lampung Timur yang oleh Menteri Agama dengan Peraturan Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang di maksudkan dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, untuk wilayah Kecamatan Marga Tiga dengan di hadiri dan di saksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami [1] dan Nadzir yang kami kenal / diperkenalkan kepada kami [1] dan akan di sebutkan di dalam salinan akta ini :

I. Nama lengkap : WAKIDI
Tempat dan tanggal lahir : Jogja, 11-09-1940
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Rt/Rw 001/001 Surya Mataram Kec. Marga Tiga
Kab. Lampung Timur

Selanjutnya disebut **WAKIF**

I. Nama lengkap : M. SHOLIHIN (a.n Nazhir Perkumpulan NU)
Tempat & Tgl lahir/ umur : Way Selam, 15-07-1979
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan dalam Nadzir : Ketua
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Rt/Rw 012/003 Surya Mataram Kec. Marga
Tiga Kabupaten Lampung Timur

Selanjutnya disebut **NADZIR**

Menerangkan bahwa Wakif telah mengikrarkan kepada Nadzir atas sebidang tanah hak miliknya

Berupa [1] : Tanah Pekarangan
Sertifikat/persil [2] nomor : -
Kelas Desa : -
Ukuran Panjang : - meter
Lebar : - meter
Luas : 600 M²
Terletak di : Dusun I Rt/Rw 002/001
Desa : Surya Mataram
Kecamatan : Marga Tiga
Kabupaten/kota [2] : Lampung Timur
Provinsi : Lampung
Dengan batas batas:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Wakidi
Timur : Berbatasan dengan Wakidi
Selatan : Berbatasan dengan Jalan
Barat : Berbatasan dengan Sularto
Untuk keperluan [3] : MASJID AL-IKHLAS PERKUMPULAN NU

BENTUK W.2a.

Dengan dihadiri dan disaksikan oleh:

1. Nama Lengkap : SUWARTO
Tempat & Tanggal lahir : Punggur, 20-03-1963
Agama : Islam
Pekerjaan : Petanni/Pekebun
Jabatan : Saksi
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Rt/Rw 002/001 Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur

2. Nama Lengkap : LARTO
Tempat & Tanggal lahir : Wonogiri, 09-06-1968
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Jabatan : Saksi
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Rt/Rw 003/001 Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur

Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap tiga :

Lembar pertama disimpan oleh PPAIW.

Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotamadya

Lembar ketiga Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Marga Tiga, 15 April 2022
Sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf



H. MUHAMMAD HIDAYAT, S.Ag
NIP. 197106061998035102

Keterangan:

- 1] Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun, atau tambak.
- 2] Coret yang tidak perlu.
- 3] Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
 - c. Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya Masjid, Langgar dan Musholla.
 - d. Keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari Tingkat Kanak-kanak, Tingkat Dasar sampai Tingkat Tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, Tuna Netra, Tuna Wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam.

BENTUK W.5a.

SURAT PENGESAHAN NADZIR BADAN HUKUM

Nomor : W 2.a / 11/ 27 /BH / IV / 2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal 13 Ramadhan 1443 H, atau tanggal 15 April 2022 M. Kami Kepala Kantor Urusan Agama / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur .Provinsi Lampung setelah mengadakan penelitian seperlunya mengesahkan:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama Organisasi | : | PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA |
| 2. Berbadan Hukum Nomor | : | SK. Kemenkumham No : AHU-70.AH.01.08.Tahun 2015 |
| 3. Pimpinan Pusat berkedudukan di | : | Jakarta Pusat |
| 4. Cabang Ranting/Perwakilan
Kecamatan didirikan sejak | : | 1989 |
| 5. Pengurus yang sekarang | : | M. Sholihin |
| Ketua | : | Jahidi, S.Pd.I |
| Sekretaris | : | Subandi |
| Bendahara | : | |

Kegiatan Organisasi/Badan Hukum antara lain :

1. Keagamaan
2. Sosial, Santunan Yatim, Piatu dan Yatim Piatu
3. Kegiatan Pendidikan, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, SD, MI dan LP Ma'arif NU
4. Dakwah, Istighotsah, Yasin dan Tahlil
5. Peringatan Hari Besar Islam


Sebagai Nadzir atas tanah wakaf yang terletak di :

- | | | |
|-----------|---|---------------|
| Desa | : | Surya Mataram |
| Kecamatan | : | Marga Tiga |
| Kabupaten | : | Lampung Timur |
| Propinsi | : | Lampung |

Luas tanah wakaf yang diurusnya tanggung jawabnya : 600 M²

Disahkan di : Marga Tiga
Pada tanggal : 15 April 2022

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf



H. MUHAMMAD HIDAYAT, S.Ag
NIP. 197106061998035102

Keterangan:

- 1]. Asli surat pengesahan tersebut di berikan kepada Nadzir yang ber sangkutan
- 2]. Lembar ke 2[dua] tembusan kepada Kandepag Kabupaten/Kota Lampung Timur
- 3]. Arsip.

Bentuk W.K.

SURAT KETERANGAN KEPALA DESA
TENTANG PERWAKAFAN TANAH MILIK
Nomor : 145/223/2011/2022


Dengan ini, Saya Kepala Desa Surya Mataram, menerangkan bahwa tanah berupa : sawah, pekarangan, kebun atau tambak 1]

Sertifikat persil 2] nomor : -
Kelas Desa : -
Ukuran Panjang : - meter
Lebar : - meter
Luas : 600 M²
Terletak di : Dusun I Rt/Rw 002/001
Desa : Surya Mataram
Kecamatan : Marga Tiga
Kabupaten/kota 2] : Lampung Timur
Provinsi : Lampung
Dengan batas batas:
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Wakidi
Timur : Berbatasan dengan Wakidi
Selatan : Berbatasan dengan Jalan
Barat : Berbatasan dengan Sularto
Adalah benar Tanah Wakaf.

Demikianlah agar menjadi maklum bagi yang berkepentingan.

Marga Tiga, 15 April 2022

Kepala Desa Surya Mataram



ISMAIL SUBING

Keterangan:

1] coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Sukada III
Kode Pos 34194 Telp. (0725) 7660102, e-mail : bapendalampungtimur@gmail.com

SURAT KETERANGAN NJOP Nomor:973/ 108 /24-SK/2022

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : AHMAD FAOJIS.S.Ag.,MM
2. Jabatan : Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 Lampung Timur, dengan ini menerangkan bahwa sesuai basis data PBB-P2 Lampung Timur Tahun 2020 atas objek pajak :

Nomor Objek Pajak : 18.10.072.005.000-2785.7
Alamat Objek Pajak : DS 1 Rt.02 Rw01

Diperoleh data sebagai berikut:

Luas Bumi	:	600 m ²		
Luas Bangunan	:	0 m ²		
NJOP Bumi	:	600 m ² x Rp	5.000/m ² = Rp	3.000.000
NJOP Bumi Bersama	:	0 m ² x Rp	0/m ² = Rp	0
NJOP Bangunan	:	0 m ² x Rp	0/m ² = Rp	0
NJOP Bangunan Bersama	:	0 m ² x Rp	0/m ² = Rp	0

NJOP KESELURUHAN
(Tiga Juta RUPIAH)

----- +
= Rp 3.000.000

Nama Wajib Pajak : KHELAS
Alamat Wajib Pajak :
NPWP :

Demikian Surat Keterangan NJOP ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan dan di tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dibuat di SUKADANA
Pada tanggal 19 April 2022
Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah,


AHMAD FAOJIS.S.Ag.,MM
Penata Muda TK.I(III.d)
NIP. 19750205 200701 1 025

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Nurul Maulida, lahir di Kotabumi pada tanggal 06 Agustus 2000. Saat ini bertempat tinggal di Tanjung Senang, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Kelapa Tujuh lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Pertama di MTsN 1 Lampung Utara pada tahun 2012 – 2015, kemudian melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Atas di SMKN 1 Kotabumi pada tahun 2015-2018. Pada tahun 2018 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro dan berstatus aktif sampai dengan sekarang.